

**LAPORAN PENELITIAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**URGENSI MIMBAR AGAMA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KORUPSI**

(Persepsi Para Khatib di Masjid-Masjid Pemerintah Daerah Malang Raya)

Nomor DIPA	:	DIPA BLU DIPA 025.04.2.423812/2020
Tanggal	:	12 Nopember 2019
Satker	:	(423812) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Kode Kegiatan	:	(2132) Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Kode Output Kegiatan	:	(050) PTKIN Penerima BOPTN
Sub Output Kegiatan	:	(514) Penelitian (BOPTN)
Kode Komponen	:	(004) Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kode Sub Komponen	:	C. Penelitian Dasar Interdisipliner

Oleh:

Dr. H. Ahmad Barizi, M.A

NIP 19731212 199803 1 008

Erryk Kosbandhono, M.Pd

NIDT 19810804 20160801 1 088

Muhammad Amiruddin, Lc. M.Pd

NIDT 19780317 20180201 1 218



**KEMENTERIAN AGAMA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYRAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**



HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Penelitian ini disahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pada tanggal

Peneliti

Ketua	Nama	:	Dr. H. Ahmad Barizi, M.A
	NIP	:	19731212 199803 1 008
	Tanda Tangan	:	
Anggota I	Nama	:	Erryk Kosbandhono, M.Pd
	NIDT	:	19810804 20160801 1 088
	Tanda Tangan	:	
Anggota 2	Nama	:	Muhammad Amiruddin, Lc. M.Pd
	NIDT	:	19780317 20180201 1 218
	Tanda Tangan	:	

Ketua LP2M
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 19650817 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558915, 551354 Faksimile 572533
Website : lp2m.uin-malang.ac.id Email : lp2m@uin-malang.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan penelitian dengan judul

URGENSI MIMBAR AGAMA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
(Persepsi Para Khatib di Masjid-Masjid Pemerintah Daerah Malang Raya)

Oleh:

Dr. H. Ahmad Barizi, M.A

NIP 19731212 199803 1 008

Erryk Kosbandhono, M.Pd

NIDT 19810804 20160801 1 088

Muhammad Amiruddin, Lc. M.Pd

NIDT 19780317 20180201 1 218

Telah diperiksa dan disetujui reviewer dan komite penilai pada Tanggal

.....

Malang, ... November 2021

Reviewer 1,

Reviewer 2,

Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA
NIP 19620507 199503 1 001

Dr. H. Halimi, M.Pd
NIP 19810916 200901 1 007

Komite Penilai

Dr. H. Abdul Aziz, M.Pd
NIP 19721218 200003 1 002

ABSTRAK

Barizi, Ahmad, Erryk Kosbandhono dan Muhammad Amiruddin. 2020. ***URGENSI MIMBAR AGAMA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI (Persepsi Para Khatib di Masjid-Masjid Pemerintah Daerah Malang Raya)***. Laporan Penelitian Dasar Interdisipliner. Malang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Keberadaan para birokrat pemerintah Malang Raya yang mayoritas Muslim harusnya mampu menjadi modal sosial sebagai motor penggerak lahirnya *good governance* yang bersih dari budaya korupsi di Malang Raya. Namun ironisnya, mayoritas para koruptor Malang Raya justru beragama Islam. Padahal Islam sebagai agama yang mempunyai misi perubahan sosial dan kritik sosial harusnya hadir sebagai sebuah kesadaran kolektif dalam sistem kognisi para birokrat pemerintah Malang Raya. Kesadaran kolektif masyarakat idealnya mampu di evokasi melalui mimbar agama yang dilakukan di masjid, baik dalam skala harian, mingguan, maupun bulanan.

Dalam konteks inilah narasi mimbar agama di Masjid Pemerintah Malang Raya menempati peran penting sebagai salah satu media lahirnya pencegahan tindak pidana korupsi kultural. Dalam pandangan umum, mimbar agama memang merupakan institusi vital dalam membangun kualitas keberagamaan masyarakat Malang Raya yang berkelanjutan. Dalam hal ini mimbar agama diharapkan mampu melahirkan narasi keagamaan yang mampu menguatkan mentalitas jamaahnya, utamanya mentalitas anti korupsi yang merupakan problematika crucial yang menuntut untuk segera diselesaikan.

Adapun hasil penelitian tentang urgensi mimbar agama sebagai basis pencegahan korupsi sebagai berikut. Persepsi para khatib tentang urgensi ijtihad pencegahan tindak pidana korupsi melalui mimbar agama di Masjid Dinas Malang Raya dapat dilihat antara lain: (1) Dalam persepsi KH. Alfin Shoheh selaku khatib sholat jumat Masjid Baiturrohim Balai Kota Malang mengatakan bahwa mimbar agama merupakan variabel penting sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Malang. (2) Adapun persepsi KH. Andik Wahyudi, khatib jum'at Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Malang menuturkan bahwa, dalam *Qawaidul Fiqhi*, upaya pencegahan korupsi sinergis dengan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, yaitu mencegah kerusakan lebih utama daripada menganjurkan kemaslahatan. Menurutnya, pencegahan korupsi melalui mimbar agama lebih diutamakan daripada nasehat-nasehat memperbanyak amal dan sedekah. Sehingga baginya mimbar agama dapat berfungsi sebagai kontrol sosial agar tindak pidana korupsi tidak semakin mengeskalasi. (3) Dan Persepsi KH. Khoirul Anwar, khatib jum'at Masjid An Nuur Kota Batu melihat bahwa mimbar agama menempati peran vital sebagai alat perubahan sosial. Dalam persepsinya, tema-tema tasawuf seperti sikap *zuhud*, *sabar*, *wara'*, dan *qana'ah*, merupakan tema yang dapat mencegah perilaku koruptif para pejabat

KATA KUNCI: Mimbar Agama, Korupsi, Khatib Jum'at

PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah-limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw.

Atas ridho Allah SWT dan kesungguhan penelitian yang berjudul **“URGensi MIMBAR AGAMA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI” (Persepsi Para Khatib di Masjid-Masjid Pemerintah Daerah Malang Raya)** telah selesai dalam tahap pelaporan.

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris selaku Rektor UIN (Universitas Islam Negeri) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang menahkodai pendidikan, pengajaran dan pengabdian pada semua civitas UIN Maliki Malang,
2. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang member kesempatan penelitian interdisipliner 2020,
3. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku reviewer I dan Dr. H. Halimi M.Pd selaku reviewer II yang bersedia membimbing dan memberikan arahan-arahan yang sangat baik,
4. Ketakmiran Masjid Baiturrohim Balaikota Malang, Masjid Baiturrahman Kepanjen & Masjid An-Nuur Batu yang telah mendukung proses penelitian ini,
5. Semua informan dan pembantu peneliti yang terlibat dalam penelitian ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam laporan ini belum sempurna, maka mohon kepada para pembaca untuk memberikan saran dan kritik untuk kemajuan kualitas penelitian pada tahun-tahun berikutnya.

Malang, 18 Oktober 2020

DAFTAR ISI

Abstrak	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Agama Dan Perubahan Sosial: Melacak Potensi Mimbar Agama Menjadi Agen <i>Social Control</i> Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	4
B. Islam dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	4
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	6
Tabel 1: Bentuk-bentuk Korupsi	6
Tabel 2: Kejahatan yang Berkaitan dengan Korupsi.....	9
D. Korupsi dalam <i>Fiqih Jinayah</i>	15
E. Korupsi dalam Sejarah Nabi SAW	17
F. Hukuman bagi Koruptor dari Sudut Hukum Pandang Islam	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Teknik Pengumpulan Data.....	29
C. Teknik Analisa Data.....	29
Diagram Alur Tahapan Penelitian.....	31
BAB IV PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	32
A. Meneropong Sejarah dan Profil Pemerintahan di Malang Raya.....	32
1. Lanskap Sejarah dan Profil Pemerintah Kota Malang	32

2. Lanskap Sejarah dan Profil Pemerintah Kabupaten Malang.....	34
3. Lanskap Sejarah dan Profil Pemerintah Kota Batu	37
B. Lanskap dan Profil Masjid Pemerintah Malang Raya sebagai Basis Perubahan Sosial dan Komitmennya dalam Pencegahan Korupsi Melalui Mimbar Agama.....	39
1. Lanskap dan Profil Masjid Baiturrahim Balaikota Malang.....	39
2. Lanskap dan Profil Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Malang.....	40
3. Lanskap dan Profil Masjid An Nuur Kota Batu	42
C. Konstruksi Kognitif Para Muballigh tentang Urgensi Mimbar Agama sebagai Basis Perlawanan dan Pencegahan Korupsi.....	43
D. Peran Mimbar Agama sebagai Basis Perlawan dan Pencegahan Korupsi di Masjid Pemerintah Malang Raya.....	50
BAB V PENUTUP.....	57
A. Simpulan.....	57
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan isu kemanusiaan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tingginya kejahatan korupsi di Indonesia sudah pada level yang mengkhawatirkan. Bahkan beberapa pakar mengibaratkan korupsi di Indonesia seperti penyakit kanker stadium IV yang membutuhkan penanganan serius. Kejahatan korupsi di Indonesia menjangkiti seluruh lini lembaga birokrasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah (Denny Indrayana, 2016). Kasus tindak pidana korupsi justru mengalami pertumbuhan yang eskalatif di daerah. Petakanya, data penelitian ICW (2018) menyebutkan bahwa Jawa Timur merupakan propinsi terkorup Kepala Daerahnya. Ironisnya, Malang turut menyumbangkan kejahatan korupsi dengan ditangkapnya tiga kepala daerahnya; yakni Wali Kota Malang, Wali Kota Batu dan Bupati Malang, disusul 41 dari 45 anggota dewan juga tersangkut korupsi (ICW, 2018).

Tidak dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan salah satu problem serius yang harus segera diselesaikan. Idealnya, seluruh elemen bangsa bersama-sama saling bersinergi dalam upaya mencegah dan memberantasnya. Mengandalkan peran KPK saja tidak cukup untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sudah membudaya di Indonesia. Apalagi menurut Denny Indrayana (2016) selama ini ada upaya-upaya pelemahan wewenang KPK. Oleh karenanya Islam sebagai agama mayoritas harusnya mampu memainkan perannya dalam melakukan ijtihad pencegahan tindak pidana korupsi di Malang Raya.

Keberadaan para birokrat pemerintah Malang Raya yang mayoritas Muslim harusnya mampu menjadi modal sosial sebagai motor penggerak lahirnya *good governance* yang bersih dari budaya korupsi di Malang Raya. Namun ironisnya, mayoritas para koruptor Malang Raya justru beragama Islam. Padahal Islam sebagai agama yang mempunyai misi perubahan sosial dan kritik sosial (Moeslim Abdurrahman, 2005) harusnya hadir sebagai sebuah kesadaran kolektif dalam sistem kognisi para birokrat

pemerintah Malang Raya. Dalam tradisi Islam, kesadaran kolektif masyarakat idealnya mampu di evokasi melalui mimbar agama yang dilakukan di masjid, baik dalam skala harian, mingguan, maupun bulanan.

Dalam konteks inilah narasi mimbar agama di Masjid Dinas Pemerintahan Malang Raya menempati peran penting sebagai salah satu media lahirnya pencegahan tindak pidana korupsi kultural. Dalam pandangan umum, mimbar agama memang merupakan institusi vital dalam membangun kualitas keberagamaan masyarakat Malang Raya yang berkelanjutan. Dalam hal ini mimbar agama diharapkan mampu melahirkan narasi keagamaan yang mampu menguatkan mentalitas jamaahnya, utamanya mentalitas anti korupsi yang merupakan problematika *crusial* yang menuntut untuk segera diselesaikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi para khatib tentang urgensi ijtihad pencegahan tindak pidana korupsi melalui mimbar agama di masjid Pemerintah Malang Raya?
2. Bagaimana cara mengidentifikasi peran mimbar agama di masjid Pemerintahan Malang Raya dalam pencegahan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, terdapat dua tujuan khusus penelitian yang peneliti ajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi para khatib tentang urgensi ijtihad pencegahan tindak pidana korupsi melalui mimbar agama di masjid Pemerintahan Malang Raya.
2. Untuk mengidentifikasi peran mimbar agama di masjid Pemerintahan Malang Raya dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis; temuan dalam penelitian ini mempunyai manfaat yang sangat signifikan diantaranya: *Pertama*, dapat dijadikan sebagai *outstanding conceptual* tentang urgensi mimbar beragama sebagai basis

pencegahan tindak pidana korupsi. *Kedua*, dapat memberikan paradigma baru tentang konten mimbar agama yang mampu membawa perubahan sosial. Adapun secara praktis temuan penelitian ini juga mempunyai manfaat yang tidak kalah signifikan, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan baru bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat dan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam membangun mengupayakan pencegahan tindak pidana korupsi melalui mimbar agama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Mimbar Agama dan praktiknya di zaman Rasulullah saw

Mimbar secara etimologi adalah platform di dalam masjid dimana Imam (ketua sholat) berdiri memberi khutbah jum'at, khutbah idul fitri dan juga idul adha (wikipedia; 2020). Sedangkan secara definitif adalah satu peralatan penting yang terdapat di masjid. Hal ini didasarkan pada praktek Rasulullah bahwa Beliau menyampaikan khutbah menggunakan mimbar. Beliau mulai memakai mimbar pada tahun ketujuh atau setelah masjid Nabawiy direnovasi. Ada juga yang menyatakan penggunaan mimbar pada tahun kedelapan hijriyah setelah dikuasanya Khaibar. Mimbar ini terutama digunakan Rasulullah untuk khutbah jum'at. Sedangkan untuk khutbah ied, informasi sebagian hadits menjelaskan Nabi tidak menggunakannya. Nabi terkadang berkhotbah diatas kendaraan Beliau atau di padang lapang. (Maizuddin, M.Nur; 2015)

Secara umum terdapat dua bentuk mimbar pada banyak masjid. Pertama, mimbar dengan model anak tangga depan. Model ini terlihat dalam beberapa bentuk: terdiri dari tiga tangga atau lebih, memakai atap dan tanpa atap, serta menggunakan pintu atau tanpa pintu. Kedua, mimbar dengan anak tangga dibelakang, sementara pada bagian depan tertutup hingga separuh atau sepertiga badan khatib atau penceramah. Kedua bentuk mimbar tersebut terkadang dihiasi pula dengan berbagai ukiran.

Sebagian orang membedakan mimbar dengan podium. Model pertama ini mereka sebut mimbar, sedangkan model kedua disebut podium. Namun, bila dilihat bahwa mimbar yang terambil dari kata na-ba-ra yang bermakna mengangkat atau meninggikan sesuatu, tidak ada beda antara mimbar dengan podium. Semua tempat yang tinggi untuk berpidato atau khutbah dapat dikatakan mimbar yang diusulkan oleh Tamim al-Dari dimana ia pernah melihat mimbar di Syam. Artinya, model mimbar tersebut dapat saja mencontoh mimbar yang ada di Syam.

Menyimak sababul wurud penggunaan mimbar dan bentuknya yang muncul dari gagasan manusiawi, dapat dipahami bahwa penggunaan mimbar apalagi bentuk mimbar Nabi bukanlah sesuatu yang mengikat kaum muslimin. Artinya, kaum muslimin boleh menggunakan mimbar dan model seperti Nabi saw sebagai kreasi manusiawi yang muncul pada 14 abad yang lalu atau boleh juga menggunakan model mimbar yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Oleh ahli-ahli ilmu ushul fiqh, persoalan seperti ini disebut dengan istilah *la hukma lahu ashlan* (tidak mengandung hukum sama sekali), *la imtimsaka bihi* (tidak untuk menjadi pegangan), *laisa fihi sunnah* (bukan untuk diteladani), *la bihi iqtida'* (tidak untuk diikuti), *laisat bi qurbah* (tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah). Atau dalam istilah baru yang dipopulerkan oleh ulama-ulama kontemporer seperti Muhammad Syaltut dan Yusuf al-Qaradhawi sebagai *sunnah ghair tasyri'iyah*, sunnah yang tidak dimaksudkan sebagai ketetapan hukum untuk diikuti dan diamalkan.

Itu sebabnya dalam kitab-kitab fiqh, tidak didapati menggunakan mimbar sebagai persyaratan sahnya khutbah Jumat, apalagi menggunakan mimbar yang sama bentuknya dengan mimbar yang digunakan Nabi. Dalam kitab-kitab fiqh, penggunaan mimbar hanyalah sebagai salah satu sunnah khutbah Jumat. Tanpa menggunakan mimbar pun khutbah Jumat masih dipandang sah. Hal ini menyiratkan bahwa penggunaan mimbar dalam pandangan para ahli hukum bukanlah hal yang substansial yang ketika tidak digunakan akan merusak sahnya ibadah Jumat.

Mimbar hanyalah media yang digunakan agar khatib dan jamaah dapat berinteraksi dengan lebih baik. Dalam redaksi beberapa hadis disebutkan “agar orang-orang dapat melihat Rasulullah dan mendengar khutbah beliau”. Melihat Rasulullah dalam berkhotbah tentu memberi nuansa tersendiri dalam menangkap isi khutbah dibanding tidak melihat Rasulullah. Apalagi Rasulullah menjadi idola bagi para sahabat yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul. Dengan tatap muka ini jamaah yang mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah akan lebih efektif menangkap pesan beliau.

Pada masa Nabi belum ada alat penguat suara seperti sekarang ini, sehingga para jamaah mendengar pembicaraan Nabi secara alamiah. Ketika jamaah semakin banyak, cara mendengar seperti ini tidak lagi begitu efektif. Salah satu cara sederhana agar apa yang disampaikan Nabi lebih efektif didengar adalah dengan meninggikan tempat Nabi berkhotbah.

B. Islam dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan *fasad*, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar). Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya (Arifin, 2015).

Secara global, penyebab korupsi ada dua macam (Purwanto, 2017), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ada pun penyebab korupsi dari faktor internal adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya iman.
2. Lemahnya pengajaran budi pekerti.
3. Rendahnya kepercayaan diri.
4. Mencari jalan pintas. Seorang koruptor tidak mau menjalani proses panjang dalam mencari harta kecuali dengan cara korupsi.

Sedangkan dari faktor eksternal bisa dikemukakan sebagai berikut:

1. Korupsi dilakukan sebagai salah satu dampak dari razim yang korup.
2. Korupsi juga bisa dimungkinkan karena adanya lingkaran birokrasi yang korup.
3. Korupsi bisa disebabkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan aparat Negara.
4. Lemahnya pengawasan juga disinyalir sebagai penyebab korupsi.
5. Birokrasi yang panjang dan bertele-tele memberi peluang buat korupsi.

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Untuk memahami regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia, perlu kiranya untuk mencermati bentuk-bentuk korupsi sebagaimana yang dijabarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150). Undang-Undang tersebut mengklasifikasikan tindak pidana korupsi sebagaimana berikut. *Pertama*, kejahatan korupsi sesuai bentuk tindakannya: 1) Suap; 2) Penggelapan jabatan; 3) Gratifikasi; 4) Pemasaran; dan 5) Perbuatan curang. Adapun yang *Kedua*, tindakan yang melibatkan kejahatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.¹ Bentuk-bentuk tersebut kemudian dapat diamati secara detail melalui tabel berikut.

¹Komisi Pemberantasan Korupsi, *“Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta: 2006), hlm. 19-21

No.	Bentuk Korupsi	Pasal
1	Merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara	Pasal 2 Pasal 3
2	Suap menyuap	Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 5 ayat (1) huruf b Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 6 ayat (2) Pasal 11 Pasal 12 huruf a Pasal 12 huruf b Pasal 12 huruf c Pasal 12 huruf d Pasal 13
3	Penggelapan dalam jabatan	Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 huruf a Pasal 10 huruf b Pasal 10 huruf c
4	Pemerasan	Pasal 12 huruf e Pasal 12 huruf f Pasal 12 huruf g
5	Perbuatan curang	Pasal 7 ayat (1) huruf a Pasal 7 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (1) huruf c Pasal 7 ayat (1) huruf d Pasal 7 ayat (2) Pasal 12 huruf h
6	Benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i

7	Gratifikasi	Pasal 12B Pasal 12C
---	-------------	------------------------

Tabel 1: Bentuk Korupsi

Sebagaimana yang tertera pada tabel di atas, tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara negara, seperti yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”, maka unsur yang dimaksud di dalam pasal tersebut adalah: 1) Setiap orang; 2) Melawan hukum; 3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; dan 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selanjutnya, unsur “Setiap orang” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 di atas, yang dapat dikenakan hukum adalah perseorangan atau korporasi. Dalam posisi ini, “Setiap orang” yang dimaksud bisa berupa seorang penyelenggara negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan masyarakat secara umum. Dengan kata lain, pemilik perusahaan swasta, pemimpin Ormas, menteri, kepala dinas, pemuka agama, pimpinan pondok pesantren, pengurus takmir, pedagang, petani, nelayan, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Government Organisation (NGO), atau bahkan orang biasa tanpa status dan jabatan juga dapat dikenakan ketentuan hukum sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut.

Sementara itu, kata “Hukum” yang dimaksud dalam unsur “melawan hukum” adalah segala bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Artinya, setiap ketentuan hukum, seperti peraturan menteri juga dapat dikategorikan sebagai hukum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Maka, yang disebut

“hukum” cakupannya tidak hanya undang-undang semata, akan tetapi juga bentuk dan jenis peraturan lain selain undang-undang.

Adapun unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” sebagaimana yang dinarasikan di atas yaitu, menambah jumlah harta kekayaan atau aset. Sedangkan unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, lazimnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), yaitu *revenue* (pendapatan), *expenditure* (pembelanjaan), dan *debt/loan* (hutang/pinjaman). Jadi, unsur kerugian baik di dalam APBN maupun APBD bisa berupa semua hak dan kewajiban negara yang dapat dikalkulasikan dengan nominal uang maupun barang. Hal tersebut misalnya dapat diamati melalui Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Pada sisi lain, segala jenis tindakan kejahatan (di luar tindak pidana korupsi) yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi: 1) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi; 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka korupsi; 4) Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; dan 6) Saksi yang membuka identitas pelapor. Kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi lebih rigid dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Kejahatan Berkaitan dengan Korupsi	Pasal
1	Merintang pemeriksaan proses peradilan (<i>obstruction of justice</i>)	•Pasal 21
2	Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar	•Pasal 22 •Pasal 28

3	Bank yang tidak memberi keterangan tentang rekening tersangka korupsi	•Pasal 22 •Pasal 29
4	Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu	• Pasal 22 •Pasal 35
5	Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu	•Pasal 22 •Pasal 36
6	Saksi yang membuka identitas pelapor	•Pasal 24 •Pasal 31

Tabel 2: Kejahatan Berkaitan dengan Korupsi

Keenam poin kejahatan di atas, misalnya dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999, yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi...”. Unsur yang dapat dikenakan hukum dalam pasal tersebut adalah: 1) Setiap orang; dan 2) Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tersangka, terdakwa atau saksi perkara korupsi.

Pada aras yang sama, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) menjelaskan bentuk-bentuk korupsi melalui buku *Jihad NU Melawan Korupsi*² sebagaimana berikut:

1. Politik uang (*money politics*) dan hibah kepada pejabat negara

Jenis kejahatan tersebut menempati posisi tertinggi dalam catatan hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), bahwa banyak pejabat negara dari berbagai instansi pemerintahan termasuk oknum-oknum Badan Usaha Milik Negara (BUMN). KPKPN menyatakan bahwa para pelaku *money politics* dan hibah kepada pejabat negara berasal dari dana “hibah” dengan kedok menghindari kesan bahwa hasil kekayaannya

² Baca: Lakpesdam-PBNU, *Jihad NU Melawan Korupsi*, (Lakpesdam-PBNU, Jakarta: 2016).Lihat juga: PBNU, *Ahkamul Fuqaha`*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 829.

tersebut diperoleh dengan cara *haram*, yakni melanggar peraturan yang berlaku. Maraknya kasus hibah/pemberian yang berupa uang atau jenis materi lainnya telah menunjukkan bahwa koruptor dengan kelihannya bekerjasama atau bahkan mengelabui pihak lain guna mencaplok tender proyek tertentu atau meraih jabatan tertentu.

NU (Nahdhlatul Ulama') memandang bahwa *Money politics*, sebagaimana diuraikan di atas, mengelompokkan jenis kasus yang satu ini dengan *risywah* atau suap. Artinya, perbuatan suap menurut syariat Islam adalah tindakan tercela, baik bagi pihak pemberi maupun penerima, dan kedua-duanya akan dihukum oleh Allah SWT, baik dari hukum *fiqih jinayah* maupun hukuman Allah kelak di akhirat. Dalam kacamata ilmu fiqih, *risywah* bisa berupa harta (uang atau materi lainnya) yang diberikan oleh seseorang baik kepada pejabat pemerintah, aparat negara, hakim, atau pihak-pihak lainnya agar pihak pemberi mendapatkan keuntungan tertentu.

Dalam kitab al-Mishbah, kata *risywah* (suap) dengan dibaca *kasrah* huruf ra'-nya bermakna harta yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya supaya memberikan keputusan yang menguntungkannya, atau mendorongnya agar memutuskan hukum sesuai keinginannya.³

Selanjutnya, mengenai pengecekan harta kekayaan pejabat negara (pejabat di lembaga negara maupun pejabat BUMN) yang dilakukan oleh KPKPN maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa harta kekayaan yang bersumber dari dana "hibah", dalam pandangan NU status hukumnya adalah haram. Pada dasarnya pelaku korupsi tersebut melanggar sumpah jabatan dan pengkhianatan terhadap amanah. Pada posisi ini, dana "hibah" atau pemberian hadiah secara dalam disiplin ilmu fiqihnya bisa disebut *ghulul* (pengkhianatan terhadap amanat rakyat), di samping bermakan *risywah* atau suap belaka. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Imam Subki, seorang ulama madzhab Syafi'i yang

³Baca: *Jihad NU Melawan Korupsi...* Lihat juga: Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, juz V, (Bairut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M), hlm. 362

memfatwakan bahwa, “Adapun hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta dan simpati. Jika hadiah diberikan oleh orang yang tidak biasa memberi kepada seseorang sebelum ia memangku suatu jabatan, maka hukumnya haram. Namun, jika hadiah diterima dari orang yang sudah terbiasa memberi hadiah kepadanya sebelum ia mendapatkan jabatan, maka jika ia memberi lebih (dari biasanya), maka statusnya sama dengan jika si pemberi tidak terbiasa memberi hadiah kepadanya. Yakni, haram. Namun, jika tidak lebih dari ukuran yang biasa diberikan, maka jika ia memiliki lawan sengketa, hukumnya juga tidak boleh. Jika ia tidak memiliki lawan sengketa (pada suatu kasus), maka ia boleh mengambil hadiah sebatas ukuran yang biasa diterimanya sebelum menjabat. Lebih utama, tidak mengambil hadiah tersebut. Hukum larangan kepada seorang hakim untuk mengambil hadiah lebih kuat dari pada pejabat lain. Karena hakim adalah wakil dari syara’, maka sudah seharusnya bila ia berjalan sesuai dengan hukum syar’i.”⁴

Fatwa Imam Subki di atas dapat diartikan bawah “hibah” dan hadiah adalah pemberian yang diberikan oleh koruptor kepada seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dan balasan tertentu hukumnya adalah haram. Substansi keharamannya juga berlaku bagi siapapun, tak terkecuali masyarakat biasa. Sebagaimana lazimnya, para pejabat negara mendapatkan gaji berikut tunjangan serta fasilitas dari negara. Dengan demikian, para pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan uang negara untuk pemberian hadiah (menyuap) dan mereka juga dilarang untuk menerima segala bentuk materi atau barang (disuap) di luar hak dan tanggungjawabnya.

Hal ini selaras dengan riwayat Abu Dawud dalam kitab *Sunannya* dan Muslim dalam kitab *Shahihnya*, yaitu, “Dari Abu Humaid as-Sa’idy bahwa Nabi SAW mempekerjakan seorang lelaki dari suku al-Azdi yang disebut dengan Ibn Lutbiyyah untuk

⁴ Baca: *Jihad NU Melawan Korupsi...* Lihat juga: Ali Abdul Kafi as-Subki, *Fatawa as-Subki*, juz I, (Bairut: Dar al-Ma’rifah), hlm. 205.

mengurus zakat. Rasulullah SAW berdiri menuju mimbar seraya mengucapkan puja dan puji ke hadirat Allah, selanjutnya bersabda: “Bagaimana *‘amil* yang kami tugaskan, dia datang seraya berkata: “Ini untuk kalian dan ini dihadiahkan orang untuk saya.” Coba ia duduk saja di rumah ibunya atau ayahnya, lalu melihat, apakah ada yang akan memberi hadiah kepadanya atautakah tidak? Tidak seorang pun di antara kalian yang datang dengan mengambil sebagian harta tersebut, kecuali ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawanya. Jika yang ia bawa berupa onta, maka ia punya *rugha’* (suara onta), atau yang dibawa sapi, maka ia punya *khuwar* (suara sapi), atau kambing, maka ia punya *tai’ar* (suara kambing). Kemudian, beliau mengangkat kedua tangan sehingga kami melihat kedua dasar ketiaknya, sambil berdoa: “Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan (hukum yang benar)?”⁵

2. Penyuapan dalam Penerimaan Pegawai Negeri (PNS)

Maraknya kasus penyuapan yang terjadi saat musim penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi penanda bahwa para pelakunya tidak betul-betul mempunyai i’tikad dan niat yang baik untuk menjadi *khalifah*. Walaupun pada kenyataannya, mereka banyak yang gagal menjadi PNS, di samping tidak sedikit juga yang sukses menjabat posisi tertentu sesuai target atau “pesanan” yang diinginkan.

Dalam menanggapi kasus PNS yang lolos dalam penerimaan PNS dengan cara menyuap, NU memberikan beberapa opsi jawaban. Salah satu opsi jawabannya adalah, status hukum gaji PNS tersebut hukumnya haram. Pendapat tersebut menggunakan logika sebab-akibat, bahwa pengangkatannya sebagai pegawai negeri melalui cara yang diharamkan (suap), maka jelas gaji yang diterimanya juga haram dengan dali “Yang

⁵ Baca: *Jihad NU Melawan Korupsi.....* Lihat juga: PBNU, *Ahkamul Fuqaha`*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 833

mengikuti hukumnya mengikuti apa yang dikuti (*at-tabi` tabi'un li hukm al-matbu`*).⁶

3. *Risywah* Politik

Jamak diketahui oleh publik bahwa setiap momen pemilihan umum terjadi banyak kasus 'pemberian uang' oleh pihak paslon (pasangan calon) atau dari pihak partainya, misalnya untuk meraih suara pada momen Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Pemilihan Umum Legislatif Pileg (Pileg), dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres). Dalam konteks ini, *risywah* politik biasanya dipergunakan sebagai 'pelicin' untuk menduduki jabatan tertentu, posisi gubernur, bupati, walikota, anggota dewan, maupun presiden.

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, para pelaku *risywah* politik acapkali menggunakan berbagai cara dan modus. Misalnya, mereka menyuap dan melakukan *kongkalikong* politik dengan pihak atau lembaga pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), di samping juga kepada para pemilih/masyarakat. Suap tersebut bisa berupa pemberian uang amplop (salam tempel), ganti ongkos kerja (uang lelah), pemberian uang transport kepada pemilih, atau sogokan kepada pihak berwajib agar mereka lalai atas tanggungjawabnya. Ironisnya, tidak sedikit para paslon yang dengan sengaja mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah hanya untuk meraup suara dari rakyat.

Pada aras tersebut, modus-modus yang dilakukan oleh yaitu pemberian untuk mendulang suara, maka walaupun hal itu disebut sebagai zakat, ketetapan hukumnya adalah haram karena termasuk dalam ketagori *risywah*. Begitupun dengan infaq dan sedekah yang kemudian secara hukum syar'i *ditaftsil*, yaitu jika dimaksudkan sebagai suap maka hukumnya haram, akan tetapi jika mempunyai tujuan ganda (hartanya memang diniatkan untuk infaq atau sedekah

⁶ Baca: *Jihad NU Melawan Korupsi.....* Lihat juga: PBNU, *Ahkamul Fuqaha`*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 615

dan berharap untuk menang pemilu), maka hukumnya sah, akan tetapi nilai pahalanya tidak sempurna.⁷

4. *Money Laundry*

Money laundering atau pencucian uang dapat diartikan sebagai cara untuk menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perebutan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dalam kaitannya dengan konteks *money laundering*, As-Sarakhsi dalam kitab *al-Mabsuth* mengatakan: “Ketahuilah bahwa *jinayah* adalah nama untuk tindakan yang diharamkan secara *syara'*, baik terkait harta maupun jiwa. Akan tetapi, menurut bahasa para *fuqaha`* yang dikehendaki dengan kemutlakan nama *jinayah* adalah tindak kejahatan terkait nyawa dan anggota tubuh.”⁸

Dengan nada yang sama, PWNU Jawa Timur memandang bahwa pencucian uang merupakan lanjutan dari tindak kriminal korupsi sebagai upaya menghilangkan jejak mengenai asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara tidak halal. Tindakan pencucian uang menurut PWNU Jawa Timur dikategorikan sebagai *jinayah al-mal jinayah mal* (perbuatan haram pada harta) sekaligus juga *jarimah*. Oleh karena itu, pelakunya layak menerima hukuman dan siksaan (*adzab*).⁹

⁷ Baca: *Jihad NU Melawan Korupsi*.... Lihat juga: PBNU, *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012*, (Jakarta-LTN PBNU), hlm. 70

⁸Baca: *Jihad NU Melawan Korupsi*.... Lihat juga: As-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, juz XXVII, cet ke-1, (Bairut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M), hlm. 152

⁹Baca: *Jihad NU Melawan Korupsi*.... Lihat juga: PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat*, cet ke-1, 2015 M, jilid, II, hlm. 411

D. Korupsi dalam *Fiqih Jinayah*

Fiqih jinayah atau biasa disebut tindak pidana hukum Islam adalah bagian disiplin ilmu fiqih di dalam *maqashidu al-syari'ah* (orientasi syari'ah) yang bertujuan untuk merealisasikan kemanfaatan untuk kemaslahatan umat manusia (*mashalih al-ibad*). Di dalam *maqashidu al-syari'ah* sendiri terdapat lima tujuan utam, antara lain adalah: 1) Menjaga agama (*hifdzu al-din*), 2) Menjaga jiwa (*hifdzu al-nafs*), 3) Menjaga akal (*hifdzu al-aql*), dan 4) Menjaga harta (*hifdzu al-mal*). Keempat orientasi tersebut salah satunya termanifestasi dalam *fiqih jinayah*.

Fiqih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *jinayah*. Kata *fiqih* secara etimologi berasal dari akar kata *faqiha*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti paham atau mengerti. Sedangkan secara terminologi berarti hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil baik al-Qur'an maupun Hadits. Adapun kata *Jinayah* secara etimologi adalah kejahatan/perbuatan keji seseorang. Sedangkan secara terminologi, *jinayah* diartikan suatu perbuatan yang dilarang *syara'* baik yang berhubungan dengan harta benda, kekuasaan, dan sebagainya.

Dalam *fiqih jinayah*, tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di awal bahwa jenis kejahatan (*jarimah*) yang tergolong baru ini memang tidak dikenal dalam khazanah fiqih klasik. Pada perkembangannya di mana sampai istilah korupsi ini dipergunakan, khazanah fiqih pun juga berkembang, karena kajian fiqih terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Setidaknya terdapat 9 (sembilan) jenis tindak pidana yang mirip dengan tindak pidana korupsi dalam disiplin *fiqih jinayah*. Kesembilan macam *jarimah* atau tindak pidana tersebut adalah 1) Penggelapan (*ghulûl*), 2) Gratifikasi/penyuapan (*risywah*), 3) Mengambil paksa hak/harta orang lain (*ghashab*), 4) Pengkhianatan (*khiyânat al-amanah*), 5) Pungutan liar (*maksu*), 6) Pencopetan (*ikhtilâs*), 7) Perampasan (*intihâb*), 8) Pencurian (*sariqah*), dan 9) Perampokan (*hirâbah*). Tiga di antara kesembilan tindak pidana atau *jarimah* tersebut secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT di dalam al-Quran, yaitu *ghulûl* (penggelapan), *sariqah* (pencurian), dan *hirâbah* (perampokan). Sedangkan enam *jarimah* yang lain dijelaskan Rasulullah SAW dalam berbagai haditsnya.

Begitupula dengan bentuk-bentuk korupsi mutakhir yang sebetulnya masih serumpun dengan macam *jarimah* di atas, seperti *mark up*, *money laundering*, *money politics*, *beneficial ownership*, *trading in influence*, *kickback*, dan yang lainnya, dalam *fiqih jinayah* dimasukkan dalam kajian *jarimah ta'zir*, karena tidak disebutkan dalam nash, baik al-Quran maupun hadits secara *sharih*. Semua jenis dan bentuk korupsi tersebut tidak masuk dalam ranah *jarimah hudud*, walaupun masih banyak kalangan yang memperdebatkan posisi hukumnya dalam konteks fiqih.

Dalam konteks kemaslahatan negara, politik pada dasarnya adalah sarana untuk terselenggaranya masyarakat yang adil, aman dan sejahtera (*baldatun thayyibatun*). Oleh sebab demikian, politik sebagai sarana/perantara (*washilah*), tujuan akhir (*ghayah*), politik seyogyanya diperlakukan sesuai porsinya. Terjadinya korupsi, politik uang (*money politics*) sebagaimana disebutkan dalam kategori *jarimah ta'dzir* di atas tidak lain disebabkan oleh adanya pengkultusan agenda-agenda politik yang sebenarnya sudah melampaui batas fungsi serta kegunaannya. Sehingga *ghayah* politik sebagai ujung kebijaksanaan pada akhirnya berakhir dalam kehinaan sikap dan tindakan.

E. Korupsi dalam Sejarah Nabi SAW

Korupsi secara modus dan perilakunya tidak hanya terjadi pada zaman ini. dalam praktiknya, tindakan serupa, seperti menumpuk harta, memperebutkan kekuasaan, merampas hak umat, dan perbuatan sewenang-wenang lainnya juga pernah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Selama ini mungkin kebanyakan khalayak publik, khususnya umat Islam hanya mendengar hukuman *Qisahs*, *hudud*, dan hukum-hukuman lainnya pada zaman Nabi Muhammad. Namun setidaknya, beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim¹⁰ diceritakan bahwa suatu ketika, Abdullah bin al-Lutbiyah ditunjuk untuk menjadi pemungut zakat di Bani Sualim. Usai menyelesaikan tugasnya, ia kembali menghadap Rasulullah dan melaporkan hasil zakat dari masyarakat Bani Sulaim. Rasulullah lalu mendapati hal yang tidak benar dalam laporan yang

¹⁰ Baca: Muhyiddîn Abû Zakariyâ Yahyâ bin Syaraf bin Murrî an-Nawâwî, *al-Minhâj fî Syarh Sahîh Muslim ibn al-Hajjaj*, jilid 4, juz 7, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1996).

disampaikan al-Lutbiyah. Setelah Rasulullah mengetahui kejadian tersebut, Rasulullah kemudian langsung menghimbau kepada para sahabat dan umat yang kebetulan saat itu sedang ramai. Himbauan Rasulullah tersebut, jika dikontekstualisasikan dalam keadaan saat ini, maka hal tersebut adalah bagian dari publikasi dan transparansi sebagai efek jera bagi pelakunya, walupun yang bertindak adalah sahabatnya sendiri.

Dalam konteks kasus di atas, persoalannya adalah tindakan gratifikasi (pemberian hadiah) bagi petugas pemungut zakat di kampung Bani Sulaiman, yakni Ibn al-Lutbiyyah. Kasus yang menimpa sahabat pemungut zakat tersebut terjadi pada tahun 9 H. Ibn al-Lutbiyyah menjalankan tugasnya di perkampungan Bani Sulaim. Sekembalinya dari bertugas, Ibn al-Lutbiyyah melaporkan hasil penarikan zakat yang diperolehnya dan beberapa yang dia anggap sebagai hadiah untuknya (sebagai petugas). Ibnu al-Lutbiyyah berkata kepada Rasulullah SAW, “Ini adalah hasil pungutan zakat untukmu (Rasulullah/Negara); dan yang ini hadiah untuk saya.” Mendengar laporan ini, Rasulullah SAW menolak hadiah yang diperoleh saat seseorang menjadi petugas. Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu duduk saja di rumah bapak dan ibumu, apakah hadiah itu akan datang sendiri untuk kamu?” Kemudian, Rasulullah SAW langsung naik mimbar berpidato di hadapan orang banyak untuk memberitahukan ke publik tentang peristiwa ini. Hadits tentang kasus Ibn al-Lutbiyyah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan al-Bukhari dengan redaksi Imam Muslim yang artinya:

“Dari Abi Humaid as-Sa’idi ra (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW mengangkat seorang lelaki dari suku al-Azd bernama Ibn al-Lutbiyyah untuk menjadi pejabat pemungut zakat di Bani Sulaim. Ketika ia datang (menghadap Nabi SAW untuk melaporkan hasil pemungutan zakat) beliau memeriksanya. Ia berkata: “Ini harta zakatmu (Nabi/Negara), dan yang ini adalah hadiah (yang diberikan kepadaku).” Lalu Rasulullah SAW bersabda, “jika engkau memang benar, maka apakah kalau engkau duduk di rumah ayahmu atau di rumah ibumu hadiah itu datang kepadamu?” Kemudian Nabi SAW berpidato mengucapkan tahmid dan memuji Allah, lalu berkata: “Selanjutnya saya mengangkat seseorang di antaramu untuk melakukan tugas yang menjadi bagian dari

apa yang telah dibebankan Allah kepadaku. Lalu, orang tersebut datang dan berkata: “ini hartamu (Rasulullah / Negara) dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku.” Jika ia memang benar, maka apakah kalau ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya hadiah itu juga datang kepadanya? Demi Allah begitu seseorang mengambil sesuatu dari hadiah tanpa hak, maka nanti di hari kiamat ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah (yang diambilnya itu), lalu saya akan mengenali seseorang dari kamu ketika menemui Allah itu ia memikul di atas pundaknya unta (yang dulu diambilnya) melengkik atau sapi melenguh atau kambing mengembik... (HR. al-Bukhari dan Muslim dan teks dari Muslim).¹¹

Dalam konteks fiqh jinayah, kasus di atas tergolong dalam *jarimah ta'zir*, yang dampak bahayanya bisa lebih besari daripada sekedar mencuri dan merampok. Dengan demikian, bentuk hukuman ta'zirnya dapat berupa pidana pemecatan, penjara dan hukuman lainnya. Memang secara tidak langsung, jenis *jarimah* ini nampak sepele. Akan tetapi sudah jamak diketahui, kasus gratifikasi dewasa ini telah menjadi trend korupsi, misalnya tersangka dalam kasus gratifikasi Direktur PT. Multicon Indrajaya T. Hiendra Soenjoto dan Rezky Herbiyono terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Nurhadi melalui Rezki diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp. 46 Milyar.¹²

Dalam laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan bahwa, tindakan korupsi berupa gratifikasi bisa berawal dari kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat, yaitu pemberian hadiah sebagai ucapan terimakasih (baik berupa uang atau barang) karena jasa tertentu seseorang. Namun kebiasaan tersebut dapat berkembang pada perilaku melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam posisi ini, pejabat ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan gratifikasi dikenakan hukum karena terkait dengan jabatan, amanat dan tanggungjawabnya. KPK mencontohkan pemberian uang terimakasih setelah pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), padahal pegawai yang mengurus KTP tersebut sudah mendapatkan gaji sesuai

¹¹Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murry an-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj*, (Riyadh : Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, tth), hlm. 1832-1833

¹² <http://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/102743541/kpk-periksa-tujuh-saksi-terkait-kasus-gratifikasi-nurhadi>. Diakses 15 April 2020, pukul 15.30 WIB

tupoksinya, atau contoh lain seperti pemberian hadiah pemenang tender setelah memenangkan tender di pemerintahan, padahal sudah ada porisnya.¹³

Lebih lanjut KPK memberikan ulasan ringkas tentang gratifikasi dari sudut pandang agama Islam, yang mana dalam disiplin ilmu *fiqih*, terminologi hadiah diartikan sebagai pemberian barang/benda dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain, dari harta yang dimilikinya secara fisik (bukan hanya sekedar manfaat). Hadiah tersebut dimaksudkan untuk ungkapan rasa hormat atau bertujuan memuliakan si penerima, diberikan tanpa syarat dan harapan tanpa imbalan. Namun pada kenyataannya pemberian tanpa syarat tersebut dalam banyak kasus ditemukan berbagai cara dan kedok di balik bingkisan dan amplop hadiah. Dalam hadits riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan Ibnu Huzaimah, dinyatakan bahwa apa yang diambil oleh seseorang yang diangkat sebagai pegawai dari selain gaji adalah *ghulul*.¹⁴

Perbuatan gratifikasi sebagaimana diutarakan di atas secara *syara'* telah disebutkan dalam firman Allah SWT: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa), padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188). Begitu pula Allah berfirman dalam surah lainnya, “Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....” (QS. An-Nisa: 29).

Di samping itu, Allah SWT itu juga menegaskan: “Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang Allah SWT tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-ngadakan terhadap Allah SWT yang tidak

¹³ <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/papers-antikorupsi/1395-gratifikasi-dalam-perspektif-agama>. Diakses 15 April 2020, pukul 15.37 WIB

¹⁴ Baca: Yulia Kamalia, Anjas Prasetyo, Dkk., “*Gratifikasi dalam Perspektif Agama*”, (KPK RI Bidang Pencegahan-Direktorat Gratifikasi, Jakarta: 2019), hlm. 25-27

kamu ketahui.” (QS. Al-A’raf: 33). Pun demikian dengan perkara khiyanat atas amanah, Allah SWT juga berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah SWT dan RasulNya (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 27).

Sejalan dengan Firman Allah SWT, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadits-haditsnya sebagaimana berikut:

Dari Abdullah Ibnu Uma, Nabi Muhammad SW bersabda: “Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap.” Hadits lain menyatakan bahwa, dari Usamah Ibn Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Hadiah itu dapat menghilangkan pendengaran, menutup hati dan penglihatan.” Hadits lainnya juga menyebutkan, dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Hadiah untuk pejabat (penguasa) adalah kecurangan.”

Dalam kaitannya dengan hadits-hadits di atas, Rasulullah SAW menekankan kepada umatnya untuk berbuat amanah, jujur, dan ikhlas. Rasulullah SAW melarang penyuapan dan memperbolehkan menerima imbalan asal tidak melanggar syari’at. Hal ini dinyatakan langsung oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya: “Barangsiapa yang kami limpahi tugas atas suatu pekerjaan, hendaknya ia menyerahkan semua yang ia peroleh baik sedikit atau banyak. Selanjutnya, imbalan apapun yang (kami) berikan kepadanya atas pekerjaannya itu, silahkan ia ambil. Sedangkan segala yang ia dilarang darinya, hendaknya ia tidak mengambilnya.” (HR. Muslim).

Dengan mencermati beberapa dalil di atas, jelas bahwa posisi gratifikasi ditempatkan pada tindakan yang dilaknat Allah SWT dan RasulNya. Konsep memberi hadiah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah benar-benar karena hak dan latar belakang sosial yang berlaku saat itu, dan berbanding terbalik dengan fakta gratifikasi yang terjadi dewasa ini.

Menurut An-Nawawi dalam *Syarah Muslim*, ketetapan hukum bagi pelaku gratifikasi adalah termasuk perbuatan dosa besar dan hukum fiqihnya haram. Status haram tersebut tidak diukur dari berapa banyak

jumlah atau nominal gratifikasinya. Hal ini sesuai dengan pesan tersirat Nabi Muhammad SAW yang mengisahkan seorang hamba sahaya bernama Rifa'ah bin Zahid yang terkena anak panah saat berdiri untuk melepaskan pelana kuda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat menyebutnya mati syahid, akan tetapi Nabi Muhammad SAW menolak: "Tidak! Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, sesungguhnya sehelai kain yang diambilnya dari *ganimah* perang Khaibar akan menyalakan api neraka bagainya."¹⁵

Di samping gratifikasi, ada juga perbuatan serupa yang disebut dengan *ghulul*, yakni penggelapan. Perbuatan *ghulul* pernah dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh sebagian pasukan perang Uhud. Kejadian tersebut diabadikan oleh Allah SWT di dalam firmanNya: "Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya." (QS. Ali Imran (3): 161).

Berkaitan dengan firman di atas di mana ayat ini turun berkaitan dengan kasus yang terjadi saat perang Uhud tahun ke-2 Hijriah, bahwa pada saat itu pasukan kaum muslimin menderita kekalahan sangat tragis, para pasukan panah berbondong-bondong turun dari bukit Uhud untuk ikut berebut harta rampasan perang. Padahal Rasulullah SAW sejak semula sudah berpesan jangan sekali-kali meninggalkan bukit Uhud. Apapun yang terjadi kata beliau, menang atau kalah, jangan sekali-kali meninggalkan posisi bukit Uhud agar kita bisa melindungi atau membentengi bala tentara yang berada di bagian bawah bukit, termasuk Nabi SAW sendiri yang kala itu menjadi panglima perang. Namun mereka melanggar perintah Nabi SAW, bahkan mencurigai Nabi SAW akan menggelapkan harta rampasan perang yang tampak sangat banyak oleh mereka.

Pada saat Rasulullah SAW mengetahui pasukan pemanah turun dari bukit Uhud, beliau bersabda: "Kalian pasti mengira bahwa kami akan

¹⁵Baca: Yulia Kamalia, Anjas Prasetyo, Dkk., "*Gratifikasi dalam...*" hlm. 31-33

melakukan *ghulul*, korupsi terhadap *ghanimah*, atau harta rampasan perang dan tidak akan membagikannya kepada kalian”! Pada saat itulah turun ayat 161 surat Ali Imran: “Pasukan pemanah mencurigai Nabi SAW akan berbuat curang dengan cara menggelapkan harta rampasan perang. Padahal, hal itu sangat tidak mungkin, sehingga Allah menurunkan ayat yang menepis anggapan mereka. Akibat dari kecurigaan ini, mereka memperoleh penderitaan yang mengenaskan, berupa kekalahan tragis dalam perang Uhud.”¹⁶

Dalam konteks fiqih, *fa'i* dan *ghanimah* adalah istilah untuk sebuah harta rampasan yang didapatkan oleh umat Islam dari kaum *kuffar* dan *musyrikin*. Istilah tersebut lazim dipakai pada masa-masa awal perkembangan Islam di jazirah Arab. Kedua istilah itu termaktub dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah yang artinya: “Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah untuk Rasul, kaum kerabat anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7).

Suatu kali, Nabi Muhammad SAW bersilatullah dengan penduduk Bani Al-Asy'al, ditemani seorang sahabat bernama Abu Rafi'. Ketika pulang, keduanya tampak tergesa-gesa karena waktu magrib segera tiba. Di tengah perjalanan, saat melewati pekuburan baqi' tiba-tiba Nabi Muhammad SAW berseru: “Waduh, celaka! Waduh, celaka!” Abu Rafi' pun menghentikan langkahnya. “Apa yang terjadi padamu?” tanya Nabi Muhammad SAW. Lantas Rasulullah mengajak, “Ayo, jalan!”. Abu Rafi' lalu menjelaskan bahwa diri berhenti karena mengira bahwa dialah yang akan celaka. “Tidak!” jawab Nabi Muhammad SAW., “Tadi aku melewati kuburan si fulan. Dia pernah kutunjuk sebagai pemungut zakat di sebuah perkampungan. Di sana dia menerima hadiah mantel yang terbuat dari bulu harimau. Sekarang (di dalam kuburnya), dia memakai mantel yang terbuat dari api neraka.” (HR. Abu Daud).¹⁷

¹⁶Baca: Lakpesdam-PBNU, *Jihad NU Melawan Korupsi...*

¹⁷Abû al-Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-'Azîm âbâdî, 'Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abî Dâwûd, jilid 5, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2001), hlm. 155.

Adapun pelajaran yang bisa dipetik dari kisah di atas adalah bahwa korupsi sebuah mantel adalah perbuatan yang akan membawa pelakunya ke neraka. Sungguh, betapa celaknya pelaku gratifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW di atas. Hukuman Allah tidak hanya berlaku di dunia, akan tetapi juga kelak di akhirat. Kehadiran Rasulullah melalui kisah-kisah tersebut telah disarikan oleh para alim ulama dan *fuqaha'* bahwa, Islam menawarkan solusi melalui kaidah *sadd adz-zari'ah*, yaitu upaya preventif dalam mencegah perbuatan-perbuatan keji yang bisa menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang. Jika suatu perbuatan diduga akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) di kemudian hari, maka perbuatan tersebut harus dilarang secara total. Kaidah ini merupakan implementasi dari konsep "*Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, yakni menghindari kerusakan diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan umum).

Adapun *ghanimah*, Allah berfirman melalui surah Al-Anfal Ayat 41, yang artinya: "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Namun sayang, pada perkembangannya, oleh kelompok ekstremis, *fa'i* dan *ghanimah* dijadikan sebagai istilah untuk melegitimasi bahwa perbuatan mereka dalam merebut harta dan kekayaan orang yang tidak seagama adalah sah. Hal tersebut acapkali dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris yang mengataskan *jihad fi sabilillah*. Namun penggunaan istilah itu tidak dapat dibenarkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah meneladani Rasulullah SAW. Pembagian istilah sebagaimana dijelaskan kedua dalil di atas tentang *fa'i* dan *ghanimah* berlaku ketika kaum musyrik menyerang dan memusuhi umat Islam sebagaimana yang terjadi pada era Rasulullah SAW, yaitu pada saat di mana kaum musyrik dan imperium-imperium memusuhi dan menyerang

Islam. Sebaliknya, ketika tidak terjadi sebagaimana saat ini, di mana umat Islam dan umat lainnya hidup berdampingan dan dalam keadaan damai, maka kedua isitilah tersebut tidak dapat dipakai sewenang-wenang untuk kepentingan individu maupun golongan, sebab itu adalah sebuah kekeliruan dalam teks dan konteks serta merupakan kesalahan yang fatal, apalagi sampai mengakibatkan hilangnya nyawa.¹⁸

Selanjutnya, pada zaman Nabi terdapat pula kasus seorang yang menggelapkan perhiasan seharga dua dirham. Hal ini dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Dawud yang artinya: “Ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia pada waktu terjadi peristiwa penaklukan Khaibar. Hal ini dibicarakan oleh mereka hingga sampai didengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda: “Shalatkanlah saudara kalian ini.” Pada saat itu raut muka orang-orang berubah (karena keheranan dengan perintah Nabi ini). Rasulullah SAW mengatakan, “Sungguh saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah.” Ketika itu, kami langsung memeriksa harta bawanya dan ternyata kami menemukan kharazan (perhiasan/manik-manik atau permata orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham (HR. Abu Dawud).¹⁹

F. Hukuman bagi Koruptor dari Sudut Hukum Pandang Islam

Dalam konteks syari’at Islam, korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip *al-amanah* (amanat/akuntabilitas) dan *al-’adalah* (keadilan). Berbagai dampak yang disebabkan oleh perbuatan korupsi, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang bagi Negara dan rakyat Indonesia pada dasarnya adalah karena ‘defisit’nya nilai-nilai akuntabilitas dan keadilan. Pada posisi ini, kasus korupsi yang semakin bertambah setiap tahunnya baik dari jumlah kasus maupun nominal kerugiannya tetap tidak bisa dilepaskan dari koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

¹⁸ <https://www.google.com/amp/s/jalandamai.net/meluruskan-makna-fai-dan-ghanimah.html>. Diakses 15 April 2020, pukul 15.10 WIB

¹⁹ Khalil Ahmad as-Siharanfûrî, *Badzlu al-Majhûd fî Halli Abî Dâwûd*, jilid 11, (Beirut: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyyah, tth), hlm. 284-286

Dalam *fiqih jinayah* sebagaimana disebutkan di atas, selanjutnya korupsi digolongkan sebagai kejahatan *maliyah* yang memiliki tiga unsur, yaitu: 1) Adanya *tasharruf*, yakni perbuatan hukum dalam bentuk mengambil, menerima, dan memberi; 2) Adanya unsur pengkhianatan terhadap amanat publik yang berupa kekuasaan; 3) Adanya kerugian yang ditanggung baik oleh negara maupun masyarakat luas. Dalam hal ini, para *fuqaha* menjelaskan tentang kejahatan memakai harta benda manusia secara tidak benar sebagaimana disebutkan dalam hadits yang artinya: Dari Abu Ya'la Ma'qal ibn Yasar berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Seorang hamba yang dianugerahi jabatan kepemimpinan, lalu dia menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkannya masuk surga." (HR. Bukhari dan Muslim).

Bila dilihat secara kasat mata, korupsi ada kemiripannya dengan kasus pencurian biasa. Namun ketika ditilik lebih lanjut, yang membedakan korupsi dengan pencurian adalah terletak pada deliknya. Dalam tindak pidana korupsi, harta sebagai objek dari perbuatan pidana, berada di bawah kekuasaannya dan ada kaitannya dengan kedudukan pelaku. Sementara dalam hal pencurian, harta berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku.²⁰

Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam sudut pandang Islam, termasuk dalam kategori sanksi *ta'zir*, di mana seorang hakim (imam/pemimpin) diberikan otoritas untuk memilih ketentuan hukum syari'at sesuai situasi dan kondisi di mana kejahatan korupsi itu terjadi. Berbagai negara (negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam) menerapkan hukuman yang berbeda-beda dan sanksi yang diterapkannya pun bervariasi, mulai dari sanksi penjara, pengembalian harta yang dikorupsi kepada negara, hukuman cambuk, pembekuan hak-hak tertentu, bahkan sampai hukuman mati. Hal ini terjadi karena tidak adanya *nash qath'i* yang berkaitan dengan tindak kejahatan korupsi. Di Indonesia sendiri, tindak pidana korupsi diberlakukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI)

²⁰Baca: H.M Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Amzah, Jakarta: 2001)

merekomendasikan agar pelaku korupsi dihukum mati. Usulan hukuman mati bagi koruptor juga diusulkan oleh kalangan aktivis antikorupsi.

Hukuman mati bagi koruptor sebagai hukuman maksimal juga ditegaskan dalam Munas-Konbes Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2012 di Pondok Pesantren Kempek-Cirebon. Selanjutnya Penegasan hukuman mati bagi koruptor kembali diperkuat dalam rekomendasi Mukhtamar ke-33 NU di Jombang, dengan mengikuti ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Di samping itu, juga dapat diberlakukan hukuman lain, seperti pemiskinan koruptor. Hukuman mati merupakan hukuman maksimal yang ditawarkan NU untuk para koruptor. Karena faktanya korupsi merupakan kezaliman luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal tersebut dinyatakan oleh Al-Muhib ath-Thabari bahwa boleh menghukum mati pejabat negara yang berbuat kezaliman terhadap hambanya (rakyatnya). Sementara sanksi lain bagi koruptor yang disuarakan oleh NU yaitu anjuran kepada para tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk tidak menshalati jenazah pejabat negara yang menjadi koruptor sebagai peringatan bagi yang lain. Dalam posisi ini NU mempunyai sudut pandang bahwa korupsi (*ghulul*) merupakan dosa besar, oleh sebab pelakunya masuk ke dalam kategori orang fasik. Selain itu, menurut para *fuqaha* menyatakan bahwa ketika seorang fasik (pendosa besar) yang meninggal dalam keadaan berdosa, maka para atau tokoh atau ulama yang menjadi panutan tidak boleh menshalatinya.²¹ Fatwa tersebut sempat menjadi polemik di berbagai kalangan di samping juga menjadi ekspresi ijtihad fiqih dalam menanggapi persoalan korupsi yang semakin mengakar di Indonesia.

Di samping itu, juga terdapat hukuman lain yang ditawarkan NU, yaitu larangan bagi seseorang yang terbukti menyelewengkan jabatan, lalai terhadap hak-hak dan kepentingan publik, mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan/fraksi/kelompok, untuk kemudian mencalonkan diri atau dicalonkan pada suatu posisi jabatan tertentu, misalnya kepada desa, bupati, anggota DPR, Kepala Dinas, dan jabatan-jabatan lainnya. Dalam posisi ini, NU dengan tegas memfatwakan haram bagi orang yang mendukung atau memilih calon tersebut. Kasus pencalonan ini oleh NU

²¹Baca: Lakpesdam-PBNU, *Jihad NU Melawan Korupsi*.....

dinisbatkan dengan keharaman mengangkat orang yang tidak layak menduduki jabatan hakim karena sifat-sifat dan tindakan tercelanya. “Siapapun yang tidak layak memutuskan perkara (dalam pengadilan/menduduki jabatan hakim), maka haram mengangkatnya dan haram pula baginya menduduki jabatan tersebut dan memintanya.”²² Pernyataan tegas tersebut merupakan respon NU atas fakta-fakta yang terjadi sebelum dan setelah pemilihan umum baik di tingkatan legislatif, yudikatif maupun eksekutif.

Dalam keterkaitannya dengan pernyataan di atas, NU lebih jauh memberikan catatan penting bagi para pemangku hukum. Hal tersebut ditandai dalam perhelatan Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015 di Jombang. NU dengan lantang memberikan alarm kepada para advokat dan pengacara untuk bersikap bijak, teliti, dan berhati-hati dalam mengadvokasi suatu kasus dan dalam melakukan pembelaan terhadap orang yang terduga melakukan korupsi. Advokat/pengacara tidak boleh pandang bulu atas siapapun kliennya yang sedang ditangani. Jika betul diketahui bahwa kliennya terbukti melakukan gratifikasi, *mark-up/mark-down*, *money politics*, *money laundering*, dan jenis-jenis korupsi maupun kejahatan lainnya, maka yang dibelanya sebenarnya melakukan korupsi, lalu si klien meminta agar terbebas dari hukuman dan atau dikurangi masa tahanannya, maka haram hukumnya membantu klien tersebut. NU memberikan penekanan bahwa advokat sebagai perantara tegaknya keadilan harus berbuat sejujur-jujurnya, seadil-adilnya.²³

²² Baca: Lakpesdam-PBNU, *Jihad NU Melawan Korupsi.....* Lihat juga: Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin*, juz XI, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1405 H), hlm. 95.

²³ Baca: Lakpesdam-PBNU, *Jihad NU Melawan Korupsi.....* Lihat juga: PBNU, *Hasil-Hasil Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama*, cet ke-2, (Jakarta: LTN PBNU, 2016), hlm. 137

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Seperti diungkap Bogdan dan Taylor (1992) penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian didapatkan melalui proses observasi, dan wawancara. Observasi akan dilakukan terhadap para pelaku aktivitas pendidikan dan dakwah di mimbar agama di dmasji-masjid pada Dinas Pemerintahan Malang Raya. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap para *khatib* serta pengurus Masjid. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui FGD (*Focus Group Discussion*) yang pesertanya adalah para takmir masjid, para khatib dan pegiat anti korupsi.

C. Teknik Analisa Data

Data diolah sejak kegiatan pengumpulan data dilakukan. Huberman dan Miles mengatakan bahwa proses analisis terdiri dari tiga sub-proses yang saling terkait, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisa data dilakukan melalui tahapan berikut. *Pertama*, mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara, FGD maupun dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan. Peneliti akan membuat catatan observasi harian selama berada di lapangan. Selain itu, setiap wawancara akan direkam sejauh mendapat izin dari informan untuk merekamnya. *Kedua*, menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi serta memisahkan data yang penting dan data yang tidak penting. Pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi. *Ketiga*, mendeskripsikan data yang telah diklarifikasi, untuk kepentingan penelaahan lebih lanjut

dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian. *Keempat*, membuat analisis akhir untuk laporan penelitian (Huberman, 2009).

Secara umum, tahapan penelitian ini terdiri atas persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan hasil penelitian. Masing-masing tahapan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Persiapan penelitian

Persiapan penelitian berupa kegiatan studi pendahuluan dan penyusunan instrumen penelitian. Studi pendahuluan dilakukan dengan wawancara informan awal dan observasi di lokasi penelitian. Hasil studi pendahuluan dijadikan pijakan untuk penyusunan instrumen penelitian. Luaran tahapan ini berupa instrumen penelitian yang didasarkan pada hasil analisis studi pendahuluan. Instrumen penelitian berupa format wawancara, rubrik catatan lapangan, dan materi diskusi untuk FGD bersama para takmir masjid, para khatib dan pegiat anti korupsi.

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pemuka agama, pengurus masjid, dan para jama'ah. Sementara observasi di lokasi penelitian dengan mengikuti kegiatan mimbar agama di masjid pada dinas pemerintahan Kota Malang. Luaran tahapan ini berupa catatan lapangan sebagai hasil observasi, rekaman dan catatan hasil wawancara.

3. Analisis data

Data diolah sejak kegiatan pengumpulan data dilakukan. Huberman dan Miles mengatakan bahwa proses analisis terdiri dari tiga sub-proses yang saling terkait, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan berikut. *Pertama*, mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara maupun dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan. Peneliti akan membuat catatan observasi harian selama berada di lapangan. Selain itu, setiap wawancara akan direkam sejauh mendapat izin

dari informan untuk merekamnya. *Kedua*, menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi serta memisahkan data yang penting dan data yang tidak penting. Pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi. *Ketiga*, mendeskripsikan data yang telah diklarifikasi, untuk kepentingan penelaahan lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian. *Keempat*, membuat analisis akhir untuk laporan penelitian (Huberman, 2009). Berdasarkan uraian tersebut, luaran tahapan ini hasil analisis akhir dan kesimpulan hasil penelitian.

4. Pelaporan hasil penelitian

Setelah data rampung dianalisis dan disimpulkan kemudian hasil penelitian disusun dalam laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian disesuaikan dengan format yang disarankan oleh LP2M.




Diagram Alur Tahapan Penelitian

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Meneropong Sejarah dan Profil Pemerintahan di Malang Raya

1. Lanskap Sejarah dan Profil Pemerintah Kota Malang

Kota Malang sebagaimana kota-kota lain di penjuru Indonesia lazimnya tumbuh dan berkembang setelah masa penjajahan Belanda. Saat itu, Pemerintah Kolonial Belanda merencanakan pembangunan fasilitas umum yang sebenarnya ditujukan untuk mempermudah akses penjajahan. Pada tahun 1767 setelah kompeni memasuki daerah Malang di mana pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahun 1821 Pemerintah Kolonial Belanda membangun pusat perkantornya di sekitar Kali Berantas. Di sanalah Pemerintah Kolonial Belanda merancang pembangunan Kota Malang dengan mempekerjakan pribumi secara paksa demi kebutuhan kompeni. Salah satu hasil pembangunan diskriminatif itu yang sampai saat dapat dirasakan secara langsung adalah kawasan elit Idjen Boulevard dan kawasan sekitarnya. Kala itu, kawasan perumahan Idjen Boulevard hanya boleh ditempati dan dinikmati oleh keluarga Belanda dan bangsa Eropa lainnya. Sementara penduduk pribumi bertempat tinggal di daerah-daerah pinggiran kota dengan rumah yang tidak layak huni dan fasilitas kehidupan yang tidak memadai.

Kemudian pada tahap perkembangan selanjutnya, pada tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen dan keadaan kota sudah mulai ramai, hingga pada puncaknya di tahun 1879 kereta api mulai beroperasi. Setelah semakin meningkatnya kebutuhan baik Pemerintah Kolonial Belanda maupun masyarakat Malang sendiri, utamanya kebutuhan akses ruang gerak seperti jalan raya, pemukiman, industri dan tempat-tempat perbelanjaan. Banyak perubahan fungsi lahan karena semakin tidak terkendalinya struktur tata kota, seperti fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. Pada momentum inilah urbanisasi di Malang berlangsung dan

kebutuhan penduduk akan tempat tinggal dan saran-sarana lainnya semakin meningkat.

Pada tahun 1882 banyak rumah-rumah di bagian barat kota didirikan dan pada waktu itu pula alun-alun Kota Malang dibangun. Selanjutnya, pada 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kotapraja dan perkembangan di kota dingin tersebut berangsur stabil. Namun pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang menduduki Malang selama dua tahun sampai puncaknya pada tanggal 1945 Malang lepas dari cengkraman penjajah dan masuk wilayah kesatuan Republik Indonesia. Tepat pada Januari 2001 Pemerintahan Kota Malang beridiri secara otonom sebagai wilayah administratif dan sampai saat ini sudah mengalami dua belas kali pergantian walikota sejak penjajahan Belanda, di mana yang menjadabat sebagai Walikota pertama adalah F.L. Broekveldt (1914-1918) hingga Walikota saat ini, yaitu Drs. H. Sutiaji sebagai petahana (24 September 2018-sekarang).

Secara geografis, Kota Malang terletak di ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut dan berada di titik koordinat $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan dengan batas wilayah antara lain; 1) Sebelah utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang; 2) Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang; 3) Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan, Pakisaji, Kabupaten Malang; 4) Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Jika dilihat dari udara, Kota Malang nampak seperti cekungan sebuah cawan di mana diameter batasannya adalah pegunungan seperti Gunung Arjuno di sebelah Utara, Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat, Gunung Kelud di sebelah Barat, dan Gunung Semeru di sebelah Timur. Sementara kondisi iklim Kota Malang rata-rata suhu udara berkisar antara $22,7^{\circ}\text{C}$ - $25,1^{\circ}\text{C}$ dengan suhu maksimum mencapai $32,7^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum $18,4^{\circ}\text{C}$. Bersama Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari

kesatuan wilayah yang kemudian dikenal dengan nama Malang Raya.

Adapun Visi Kota Malang saat ini adalah “Kota Malang Bermartabat”. Hakekat “Bermartabat” merupakan perwujudan dan implementasi dari kewajiban serta tanggungjawab manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Dalam hal ini, “Bermartabat” merujuk pada nilai utama kemanusiaan sehingga Kota Malang terus mengupayakan agar daerahnya menjadi bagian dari daerah yang turut membangun “*Baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*”. Sementara itu, Misi Kota Malang dijabarkan melalui empat poin sebagaimana berikut. *Pertama*, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga. *Kedua*, mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, berkelanjutan dan keterpaduan. *Ketiga*, mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender. *Keempat*, memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel.²⁴

2. Lanskap Sejarah dan Profil Pemerintah Kabupaten Malang

Sebagai Kabupaten terluas kedua dengan populasi penduduk terbesar di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki aspek kesejarahan yang turut mengukuhkan keutuhan Malang Raya. Literatur sejarah menunjukkan bahwa sejak kerajaan Singhasari di bawah kepemimpinan Akuwu Tunggul Ametung yang saat itu beristrikan Ken Dedes, kerajaan yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri, pusat pemerintahannya saat itu berada di daerah Tumapel. Baru setelah kemunculan Ken Arok yang kemudian melengserkan Akuwu Tunggul Ametung dengan cara membunuhnya dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke daerah Singosari (salah satu Kecamatan di Kabupaten Malang) setelah Kerajaan Kediri diruntuhkan. Ken Arok kemudian

²⁴<https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/> Diakses pada 21 Juni 2020, pukul 12.24 WIB

mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi (1222-1227). Namun kerajaan baru tersebut pada perkembangannya mengalami jatuh-bangun.

Kembang-kempisnya Kerajaan Singhasari ditandai dengan masa kejayaan Mataram. Kerjaan-kerajaan dibawah anungan Kerajaan Singhasari sempat jatuh ke tangan Kerajaan Mataram. Selanjutnya pusat pemerintahan berpindah ke Demak yang disertai dengan masuknya paham dan ajaran Islam yang dibawa oleh Walisongo dimana Malang saat itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo Tohjiwo yang hanya berstatus Kadipaten. Pada masa keruntuhan itu, muncullah seorang tokoh sekaligus pahlawan legendaris bernama Raden Panji Pulangjiwo yang bermuki di daerah Kepanjian (sekarang Kepanjen). Selain Kepanjen, nama-nama desa di daerah lainnya yang turut menjadi saksi bisu jatuh banggunya Kabupaten Malang antara lain adalah: Kanjeron, Balandit, Turen, Polowijen, Ngantang, Mandakala, dan Ketindan (berloksai di Kecamatan Lawang). Adapun peninggalan-peninggalan situs bersejarah yang mengukuhkan keberadaan Kabupaten Malang di antaranya: 1) Candi Singhasari, berada di Kecamatan Singosari yang dikenal sebagai penyimpanan abu jenazah Kertanegara; 2) Candi Jago/Jajhag, bertempat di Kecamatan Tumpang yang masyhur disebut sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Wisnuwardhana; 3) Candi Kidal: di daerah Desa Kidal, Kecamatan Tumpang yang kemudian dikenal sebagai tempat penyimpanan jenazah Anuspati.

Selanjutnya, pada zaman *VOC*, Kabupaten Malang saat itu dijadikan sebagai basis strategi perlawanan seperti pada masa perlawanan Trunojoyo (1674-1680) terhadap Mataram dimana *VOC* kala itu secara politis membantu Trunojoyo. Menurut literatur sejarah, Trunojoyo yang pada akhirnya ditangkap di daerah Ngantang (ujung Barat Daya Kabupaten Malang). Kemudian pada awal abad ke-19 ketika pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Jenderal, sebagaimana daerah-daerah di Nusantara lainnya, Malang dipimpin oleh Bupati. Adapun Bupati pertama Malang adalah

Raden Tumenggung Notodiningrat 1 yang diangkat langsung oleh pemerintah Hindia-Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16. Kini estafet kepemimpinan Kabupaten Malang dijabat oleh Bupati ke-20, yaitu Drs. H.M. Sanusi M.M. (17 September 2019-sekarang).

Kabupaten Malang memiliki semboyan “*Satata Gama Karta Rahardja*” (Menata Semua untuk Kesejahteraan) pada Lambang Pemerintah Kabupaten Malang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Semboyan ini kemudian dijabarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan Visi, “Terwujudnya kabupaten Malang yang istiqamah dan memiliki mental bekerja keras guna mencapai kemajuan pembangunan yang bermanfaat nyata untuk rakyat berbasis pedesaan” dengan *tagline* visi pembangunan: “*Madep Mantep Manetep*” yang kemudian disingkat menjadi “M3”. Visi tersebut secara terperinci diturunkan ke dalam Misi sebagaimana berikut.

Pertama, memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai-nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, gender, dan supremasi hukum. *Kedua*, memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi. *Ketiga*, melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia. *Ketiga*, mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. *Keempat*, melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa. *Kelima*, meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman, dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan. *Keenam*, memperkokoh

kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.²⁵

3. Lanskap Sejarah dan Profil Pemerintah Kota Batu

Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Pada saat pemerintahan Kerajaan Medang di bawah Kerajaan Sindok, sebuah tempat peristirahatan keluarga kerajaan dibangun oleh Mpu Supo atas perintah Raja Sindok. Kerajaan itu dibangun di dekat sumber mata air yang kemudian sekarang menjadi area wisata pemandian di kawasan Candi Songgoriti. Candi Songgoriti sendiri dibangun oleh Mpu Supo yang dalam literatur sejarah dikenal dengan nama Candi Supo. Demikian sejarah Batu bergulir hingga di kemudian hari ada seorang ulama pengikut pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai kyai Gubug Angin yang selanjutnya penduduk setempat memanggilnya dengan julukan Mbah Wastu. Karena kebiasaan kultur masyarakat Jawa memanggil nama, yaitu mempersingkat nama Mbah Wastu menjadi Mbah Tu, kemudian daerah yang ditinggali Mbah Tu oleh masyarakat setempat diberi nama Batu.

Setelah hijrah dari Jawa Tengah sebagai tempat kelahirannya, Abu Ghonaim alias Mbah Tu mulai *membabad-alas* di daerah pegunungan, tepatnya kaki Gunung Panderman yang saat itu bertujuan untuk menghindari pengejaran dan penangkapan oleh kompeni (serdadu Belanda). Keberadaan Mbah Tu di kediamannya selanjutnya menarik perhatian penduduk karena keluasan wawasan keilmuannya serta kedalamannya di bidang agama, sehingga masyarakat lambat laun berduyun-duyun mendatangi bahkan bermukim di sekitaran kaki Gunung Panderman untuk belajar kepadanya. Pada perkembangannya, penduduk semakin banyak dan pemukiman terus merambah hingga di daerah Bumiaji, Temas, dan

²⁵ <http://www.malangkab.go.id/mlg/> Diakses pada 21 Juni 2020, pukul 13.20 WIB

Sisir yang kemudian pada tahap berikutnya, Kota Batu dibagi atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo.

Secara geografis Wilayah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi dan lereng pegunungan dengan ketinggian 700 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 1-19 derajat Celcius. Kota Batu dikelilingi oleh beberapa gunung, diantaranya adalah Gunung Anjasmoro, Arjuno, Kawi, Panderman, Semeru, Welirang dan Gunung Wukir dengan total luas wilayah 202,30 km². Di wilayah utara Kota Batu terdapat sebuah hutan lebat yang merupakan kawasan hutan lindung, yaitu Taman Hutan Raya Raden Soerjo. Pada awal abad ke-19, Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata, khususnya orang-orang Belanda yang saat itu ikut membangun tempat-tempat peristirahatan dan penginapan (*villa*) dan banyak pula dari mereka yang menetap di Batu.

Keindahan alam di kawasan Kota Batu dan bangunan-bangunan cagar budayanya yang bernuansa arsitektur Eropa serta dikelilingi pegunungan sejuk, keberadaannya sempat mengundang perhatian presiden dan wakil presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno dan Mohammad Hatta. Pasca pecahnya perang kemerdekaan, Soekarno-Hatta sempat berkunjung dan beristirahat di Kawasan Selecta Batu. Memang pada perkembangannya, sektor pariwisata Kota Batu menempati salah satu destinasi wisata terbesar di Indonesia dengan ragam objek wisata, seperti agrowisata, keindahan dan kesejukan alam pegunungan, dan kawasan bersejarah (cagar budayayang salah satunya ditandai dengan keberadaan situs sejarah Candi Songgoriti sebagai peninggalan Kerajaan Medang dan Arca Ganesha sebagai peninggalan Kerajaan Singhasari serta berbagai tempat penginapan yang dibangun sejak zaman Belanda.

Adapun secara administratif, Kota Batu dibagi atas tiga kecamatan, 5 kelurahan dan 19 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Dalam perkembangannya, pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu

memisahkan diri dari Kabupaten Malang dan menjadi kota otonom. Kota wisata yang terkenal dengan julukan “Kota Apel” ini pertama kali dipimpin oleh Bupati Dr. H.M. Imam Kabul, M.Si., M.Hum. pada 22 Oktober 2001 sampai 25 November 2002 hingga estafet Walikota kali ini dijabat oleh Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si (27 Desember 2017-sekarang).

Kota Batu memiliki Semboyan “*Hakaryo Guno Mamayu Budoyo*” (Berkarya Guna Memajukan Dunia) yang kemudian dijabarkan ke dalam visi: Terwujudnya Kota Batu sebagai Sentra Agro Wisata Internasional yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera. Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam misi sebagaimana berikut: 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan budaya lokal; 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan pedesaan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan; 3) Mewujudkan daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri dan berbasis agrowisata; 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan pedesaan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan; 5) Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.²⁶

B. Lanskap dan Profil Masjid Pemerintah Malang Raya sebagai Basis Perubahan Sosial dan Komitmennya dalam Pencegahan Korupsi Melalui Mimbar Agama

1. Lanskap dan Profil Masjid Baiturrahim Balaikota Malang

Masjid Baiturrohimi Balaikota Malang diresmikan pada tanggal 22 November 2000 oleh Walikota Malang yang saat itu dijabat oleh Kol. Inf. H Suyitno (1998-2003). Masjid ini dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan didirikan atas dasar kesepakatan bersama melalui

²⁶ <https://www.batukota.go.id/> Diakses pada 21 Juni 2020, pukul 13.43 WIB

rapat pimpinan Walikota Malang berikut jajarannya pada tahun 1999 dengan tujuan untuk mempermudah akses ibadah khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam di bawah lingkungan Balaikota Malang. Lokasi masjid berada di tengah-tengah kompleks Balaikota, tepat di belakang kantor Walikota Malang, dengan luas tanah 400 m², dan beralamat di Jalan Tugu, No. 1, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sekitar 100-150 jamaah.

Masjid Baiturrohim Balaikota Malang *accessible* untuk kegiatan sholat berjamaah (dzuhur dan ashar) serta kegiatan-kegiatan ibadah lainnya, seperti pelaksanaan sholat Jum'at, Sholat Iedul Fitri dan Iedul Adha, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dan persiapan pemberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH). Secara kelembagaan, Masjid Baiturrohim Balaikota Malang membawahi lembaga takmir di mana struktural kepengurusannya (dalam hal ini Ketua Takmir) *dihandle* oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan (Kesra) yang saat ini dijabat oleh R. Achmad Maburr.

Adapun kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh takmir Masjid Baiturrohim Balaikota Malang antara lain adalah Kuliah Tujuh Menit (Kultum) yang diadakan tiga kali dalam seminggu. Kultum dilaksanakan setelah selesai sholat Dzuhur berjamaah dengan menghadirkan muballigh yang cakap dan mumpuni di bidang agama. Materi-materi yang disampaikan cenderung tematik, seperti fiqih ibadah, tafsir Al-Qur'an (Ayat-Ayat tertentu), tafsir hadits, dan materi-materi lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan terkini seputar isu-isu keagamaan dan kebangsaan. Metode penyampaiannya satu arah, yakni disampaikan langsung oleh penceramah tanpa dibuka sesi tanya jawab, hal ini dikarenakan terbatasnya waktu, mengingat para jamaah harus segera kembali ke tempat kerjanya masing-masing.

2. Lanskap dan Profil Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Malang

Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Malang didirikan pada tahun 1976 dan diresmikan pada tahun 1979 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (1996-1982), Mayjen TNI Amir Machmud. Masjid ini berlokasi di Jl. Raya Sultan Agung No. 59, Kelurahan Cokoleo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan luas tanah 5.000 m² (status tanah girik) dan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan kapasitas 4.000 jamaah. Saat ini Yayasan Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Malang diasuh oleh KH. Zainul Arifin.

Yayasan Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Malang membawahi beberapa lembaga, antara lain: Lembaga Takmir; Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Laziz NU) Baiturrahman; Taman Pendidikan Anak (TPA); Madrasah Diniyah; dan Pusat Belajar Masyarakat (PBM). Adapun kegiatan lembaga takmir di antaranya: menyelenggarakan sholat rutin lima waktu dan sholat jumat; mengadakan pengajian rutin; menyelenggarakan Tabligh Akbar dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Malang menyediakan beberapa fasilitas yang bisa diakses oleh jamaah, antara lain: Aula Serba Guna, Perpustakaan Agama, akses internet, sarana prasarana ibadah, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sementara jumlah pengurus total 39 orang, khatib 34 orang dan imam sholat (5 waktu) 5 orang.

Untuk meningkatkan kualitas keagamaan dan memperluas pengetahuan keislaman, Takmir Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Malang mengagendakan pengajian rutin. Pengajian rutin harian antaran lain diadakan setiap hari Senin ba'da sholat Maghrib, kitab yang dikaji adalah *Tafsir Al-Ibriz*, karya KH. Bisri Mustofa, yang diasuh oleh Ustadz H. Badrul Munif. Sementara pada hari Selasa ba'da sholat Maghrib, kitab yang dikaji adalah *Durrotun Nasihin*, karya Al-Allamallah Usman bin Hasan bin Ahmad Asy Syakir Al-Khaubawi, yang diasuh oleh KH. Imam

Ma'ruf. Pada Hari Rabu ba'da sholat Maghrib, kitab yang dikaji adalah *Kifayatul Atqiya' Wa Minhaj Assyifa'*, karya Sayyid Bakari Al-Makki bin Sayyid Muhammad Syatho ad-Dimyathi, yang diasuh oleh KH. Zainul Arifin. Untuk hari Jum'at ba'da sholat Maghrib, kitab yang dikaji adalah *Bulughul Marom*, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang diasuh oleh KH. Asnawi Nur. Sedangkan pada hari Sabtu ba'da sholat Maghrib, kitab yang dikaji adalah *Fathul Mu'in* karya Syeikh Zainuddin Al-Malabari, yang diasuh oleh Ustadz H. Syaichur Rizal.

Selain pengajian harian, Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Malang juga menyelenggarakan pengajian rutin mingguan yang dilaksanakan ba'da sholat Subuh, yaitu mengkaji kitab *Risalah Qusyairiyah*, karya Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi, yang diasuh oleh KH. Dahlan Tamrin. Sementara untuk pengajian bulanan diadakan setiap Selasa Pahing dan Jum'at Legi ba'da Maghrib, di mana setiap Selasa Pahing pihak takmir Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Malang mengundang KH. Imron Jamil, pengasuh Pondok Pesantren Kyai Mojo, Jombang untuk mengampu pengajian kitab *Al-Hikam*, karya Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Sedangkan pada Jum'at Legi, takmir Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Malang mengundang KH. Ahmad Zubaidah untuk mengampu pengajian kitab *Tanbihul Ghafilin*, karya Abu Laits As-Samarqandi.

3. Lanskap dan Profil Masjid An Nuur Kota Batu

Masjid Agung An Nuur Kota Batu dibangun pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1920 dengan status tanah wakaf dan masih berbentuk Langgar. Pada tahun 2004, Masjid Agung An Nuur Kota Batu dibangun lebih besar oleh walikota batu pertama, Dr. H.M. Imam Kabul, M.Si, M.Hum., dan diresmikan oleh Walikota ketiga, H. Eddy Rumpoko pada tahun 2008. Pada masa pemerintahan H. Eddy Rumpoko, Masjid Agung An Nuur

Kota Batu mengalami beberapa kali renovasi dan penambahan sarana dan prasarana masjid.

Masjid Agung An Nuur Kota Batu dapat menampung lima ribu jamaah dari berbagai kalangan, baik itu Aparatur Sipil Negara di sekitar Kecamatan Sisir Kota Batu, maupun warga sekitar dan wisatawan. Masjid Agung An Nuur Kota Batu menyediakan berbagai fasilitas yang bisa diakses langsung oleh para jamaah, antara lain, ruang perpustakaan, ruang parkir yang cukup luas, ruang penitipan barang, 20 kamar mandi, ATM bersama, Lembaga Sosial Masjid (Lesma), dan fasilitas lainnya.

Adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Agung An Nuur Kota Batu, antara lain: 1) Majelis Ta'lim dilakukan rutin setiap hari selepas sholat maghrib, kecuali di hari jumat yang rutin diadakan tahlil dan istighasah; 2) Majelis ta'lim juga dilakukan rutin ba'da sholat subuh; 3) Di samping Majelis Ta'lim, pihak takmir mendirikan madrasah diniyah. Selain itu, remaja masjid rutin mengadakan pengajian setiap Jumat Legi, dan pada malam jumat lainnya diadakan pembacaan sholawat nabi; 4) Sementara untuk kaum ibu, diadakan pengajian rutin ba'da sholat ashar. Dalam setiap pengajian, pihak takmir menghadirkan penceramah kondang seperti, Habib A. Jamal Ba'agil, KH. Rofi'an Karim, KH. Nur Yasin BA. KH. Munir Fathullah, KH. Khoirul Huda, KH. Abdul Majid Ridwan, KH. Malik, dan muballigh-muballigh lainnya.

C. Persepsi Para Muballigh tentang Urgensi Mimbar Agama Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, perlawanan dan pencegahan korupsi sangat relevan dengan peran para khatib dalam menyampaikan pesan-pesan moral keagamaan. Hal tersebut diamini oleh KH. Alfin Shoheh, selaku khatib sholat jumat sekaligus muballigh Masjid Baiturrohim Balaikota Malang, yang menegaskan bahwa: urgensi ceramah agama terhadap peningkatan moralitas dan ketaqwaan para jamaah yang notabene adalah pegawai Aparatur Sipil Negara atau ASN, adalah mutlak

dibutuhkan. Menurutnya, menerima amanah untuk mengisi kegiatan rutin keagamaan seperti kultum bisa diibaratkan seperti sosok Nabi Musa pada usia muda yang sedang berhadapan dengan sistem kerajaan Fir'aun. Mengenai isu-isu korupsi, muballigh bertugas untuk memberikan penyadaran bahwa akhirat itu ada, Al-Qur'an itu haq. Disamping itu, muballigh juga mengajak para jamaah agar teguh pada akidah bahwa Allah dengan sifat *Jalal*-Nya adalah *Syadidul 'iqab* (Dzat Yang Maha Keras siksaNya) dan *Sari'ul Hisab* (Dzat Yang Maha Cepat Hisabnya). Pada saat yang sama, sifa *Jalal*-nya Allah terekspresi dalam *Asmaul Husna* dari sisi sifat maskulinitasNya seperti sifat *Al-Mudzil* yang artinya Allah adalah Dzat Yang Maha Menghinakan; *Al-Dlar*, Dzat Pemberi Bahaya; *Al-Qabidu*, Dzat Yang Maha Menyempitkan, dan; *Al-Muntaqimu* Dzat Yang Memberi Balasan. Dalam konteks ini, bila dikaitkan dengan upaya pencegahan kasus korupsi melalui mimbar agama, maka sifat *Jalal*-nya Allah oleh para muballigh kerap kali diutamakan dalam tema-tema ceramah keagamaan, dengan tujuan dapat memberikan prefensi teologis bagi para pendengarnya. Selain itu, narasi-narasi sifat *Jamal*-nya Allah juga kerap kali diekspresikan oleh para muballigh kepada para mantan narapidana tindak pidana korupsi, bahwa Allah adalah Dzat *Al-Ghafurul Wadud*, Maha Pengampun bagi siapa yang mau bertaubat, *Al-Wadud*, Maha Mecintai hamba-hambanya yang bertakwa. Artinya, bukan perkara mudah untuk mengajak orang kembali ke jalan Allah. Butuh langkah demi langkah, hingga sampai pada tahap sempurnanya keimanan seorang hamba.²⁷

Apa yang diungkapkan oleh KH. Alfin Shoheh sebangun dengan konsep *The Tao of Islam*-nya Sachiko Murata.²⁸ Menurutnya, maskulinitas Tuhan dan feminitas Tuhan adalah ekspresi keseimbangan Yin dan Yang. Maskulinitas Tuhan didesain sebagai alarm terhadap kedzaliman dan kebatilan agar tidak berdiaspora secara terstruktur. Hal itu kerap kali tercermin dalam tindak pidana kasus korupsi yang dilakukan secara sporadis dan massif. Pada aras yang sama, feminitas Tuhan didesain untuk

²⁷KH. Alfin Shoheh, *Wawancara*, Malang: 2020

²⁸Baca: Sachiko Murata, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, (Mizan, Bandung: 2000)

memberikan kabar gembira bahwa kasih sayang, pengampunan, dan kelembutan Tuhan adalah bentuk *Jamal* dan *Kamal*-Nya yang harus diekspresikan dalam kehidupan setiap hambaNya. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana korupsi dianggap tidak mampu mengekspresikan feminitas Tuhan untuk rakyatnya dengan cara mendistribusikan kesejahteraan, pengayoman, dan kasih sayang. Kesadaran tersebut harusnya terinstalasi dalam sistem spiritualitas para pejabat dan masyarakat di Indonesia dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai feminitas Tuhan tersebut di dalam *living* kehidupannya.

Dalam kaitannya dengan pernyataan diatas, Bibid Samad Rianto dan Nuurlis E. Meuko (2009) menggambarkan bahwa diaspora korupsi ibarat sebuah virus yang menjangkiti sistem organisme tubuh (negara). Virus tersebut terus beradaptasi dan berkembang cepat mengikuti pola penegakan hukum yang berlaku, bahkan pada ‘stadium’ yang lebih ganas, virus korupsi merambah dan menggrogoti ruang lingkup perundang-undangan. Oknum-oknum penyebar virus inilah yang selanjutnya berperan dalam mengotak-atik undang-undang, baik dengan ‘memesan’ adanya undang-undang baru maupun menghapus suatu pasal atau ayat tertentu demi kepentingan jangka panjangnya. Sesuai judul bukunya, *Koruptor, Go to Hell!* yang dalam terjemahan bebasnya (Koruptor, Nyeburlah ke Neraka!), Bibid dan Nuurlis menyampaikan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjalar baik dari sisi anatomi korupsi hingga “baku atur” mafia peradilan. Pada posisi ini koruptor menjalankan serangkaian aksi kejahatannya seperti suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi.²⁹

Selanjutnya, menurut penjelasan KH. Alfin Shoheh, bahwa yang namanya pecurian atau *sariqah*, penggelapan atau *risywah*, *ghashab*, dan *hirabah*, serta istilah-istilah lainnya yang erat kaitannya dengan perbuatan korupsi adalah mutlak dilarang Allah dan Rasul-Nya. Di sinilah pertarungan seorang khatib, seorang muballigh atau penceramah untuk berani

²⁹Bibid Samad Rianto (BRS Wisnuwardhana) dan Nuurlis E. Meuko, *Koruptor, Go To Hell!: Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*, (Penerbit Hikmah (PT. Mizan Publika), Jakarta: 2009), hlm. 8

menyampaikan dengan tegas, yang mana yang *haq* dan yang mana yang *bathil*. Tak peduli saat berceramah di depan masyarakat atau pun di depan para pejabat.³⁰

Sementara dari sisi pemangku kebijakan, KH. Alfin Shoheh menegaskan bahwa “Para Umara’ mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan agar kemaslahatan bisa tercapai, yakni *Tahqiqul ‘adli li ishlahi ar-ra’iyah*. Sebelum mereka dipilih dan kemudian terpilih, mereka sudah berjanji kepada konstituennya, kepada para pendukungnya dan seluruh rakyat bahwa mereka akan menjadi pemimpin yang amanah dan bertanggung-jawab. Hal semacam ini lazim kita lihat di televisi saat musim pemilu. Begitupun setelah mereka terpilih menjadi umara’, mereka juga berjanji kepada Allah dan Rasul-Nya lewat ikrar atau sumpah dengan disaksikan kitab suci di atas kepala. Akan tetapi janji saja tidak cukup. Di sinilah integritas mereka sebagai umara’ dipertaruhkan.”³¹

Selaras dengan apa yang disampaikan KH. Alfin Shoheh, muballigh sekaligus Sekretaris Yayasan Lembaga Baiturrahman Kabupaten Malang, menuturkan bahwa, “Dalam *Qawaidul Fiqhih*, upaya pencegahan korupsi ini sinergis dengan kaidah *Da’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*, yaitu mencegah kerusakan lebih utama daripada menganjurkan kemaslahatan. Masyarakat kita sudah paham mana yang benar dan mana yang salah, bahwa korupsi itu perbuatan tercela, menyogok itu adalah hal yang merugikan dan menyalahi aturan. Hal ini perlu secara terus menerus disampaikan kepada jamaah atau masyarakat secara luas, bahwa tugas para umara’ tidak boleh ada yang namanya *khiyanatul amanah*. Pengkhianatan terhadap amanah adalah sebetulnya kemunafikan, dan kemunafikan adalah musuh bersama. Dalam posisi ini, manusia sedang diuji pada titik kelemahannya, yaitu harta, jabatan dan nafsu kebinatangannya. Oleh sebab itu, salah satu peran peting muballigh adalah menjadi alarm bagi seluruh ummat, tak terkecuali para pejabat.”

Berkaitan dengan aspek hukum, KH. Andik wahyudi menambahkan bahwa, “Ada yang memperbandingkan kasus korupsi dengan kasus terorisme dan kasus narkoba; kenapa hukuman mati hanya

³⁰KH. Alfin Shoheh, *Wawancara*, Malang: 2020

³¹KH. Alfin Shoheh, *Wawancara*, Malang: 2020

diberlakukan untuk kasus terorisme dan narkoba? Bagaimana dengan kasus korupsi? Kalau bicara dampak dan kerugiannya, sudah tentu efek dominan yang diakibatkan korupsi akan sangat merugikan bagi ummat dan negara. Masyarakat akan menderita karena merasakan dampak jangka panjangnya. Menurutnya, pelaku korupsi pantas mendapatkan hukuman pemiskinan, di samping hukuman penjara. Harta kekayaan mereka yang bukan miliknya perlu disita dan dikembalikan kepada negara, dan negara tentunya punya tanggungjawab untuk mengembalikan harta itu kepada rakyatnya. Selain itu, koruptor harus dijatuhkan hukuman seberat-beratnya sesuai tindak pidananya masing-masing, dan tidak boleh unsur toleransi atau pengurangan masa tahanan karena ada unsur sogokan kepada APH.”³²

Pernyataan diatas selaras dengan teori korupsi yang diungkapkan Jack Bologne (1993) melalui *GONE Theory*nya. Bologne mengutarakan bahwa GONE merinci sebab-musabab tindakan korupsi berikut dampak-dampaknya. GONE merupakan teori yang oleh Bologne digunakan untuk menyempurkan *Triangle Fraud Theory* (dikemukakan oleh Cressey, 1953), di mana kedua teori tersebut menjelaskan tentang alasan seorang koruptor melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Cressey menyebutkan akar penyebab korupsi antara lain meliputi; tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Sementara Bologne menuturkan bahwa penyebab kecurangan terdiri dari empat faktor: keserakahan (*greeds*), kesempatan/peluang (*opportunities*), kebutuhan (*needs*), dan hukuman yang rendah (*exposes*).³³

Melalui teori diatas, Bologne memaparkan bahwa faktor “keserakahan” merupakan ciri dasar manusia yang tidak sanggup mengendalikan nafsunya. Perilaku tersebut potensial bagi setiap orang, tidak terkecuali masyarakat biasa sehingga tidak ayal kemudian jika tindak pidana korupsi juga acapkali melibatkan non pejabat negara. Sementara, faktor “kesempatan/peluang” menempatkan koruptor dalam posisi terburuknya sebagai makhluk licik dan licin. Faktor tersebut adalah momen yang biasanya ditunggu-tunggu oleh koruptor di tengah

³²KH. Andik Wahyudi, *Wawancara*, Malang: 2020

³³Baca: Jack Bologne, *Handbook on Corporate Fraud: Prevention, Detection, and Investigation*, (Butterworth-Heinemann: 1993). Lihat juga: Jack Bologne & J.T. Wells, *The Accountant's Handbook of Fraud Commercial Crime*, (Wiley New York, New York: 1993)

‘kesempitan’ tanggung-jawabnya. Adapun faktor “kebutuhan” diartikan sebagai sikap mental para koruptor yang keropos karena tidak pernah merasa puas atas gaji, fasilitas dan tunjuangnya. Di samping itu, mereka juga berjubel dalam lingkaran budaya konsumerisme, seperti belanja barang-barang mewah, pergi ke mall, menginap di hotel bintang lima, berpesta di tempat-tempat hiburan, dan kehidupan *glamour* lainnya. Sedangkan faktor “hukuman yang rendah” tidak membuat efek jera bagi pelakunya.

Narasi Bologne tersebut sejalan dengan konstruksi tasawuf Imam Ghazali yang mengatakan bahwa dimensi kebinatangan manusia kerap kali menjadi batu sandungan manusia untuk bersikap baik dan bijak. Dimensi-dimensi tersebut digambarkan oleh Ghazali dalam bentuk libido binatang ternak dan binatang buas. Dua sifat kebinatangan tersebut tercermin dari perilaku para koruptor. Di satu sisi, kebiasaan para koruptor mirip dengan kebiasaan binatang ternak yang tamak, rakus, dan malas. Namun di sisi lain, sikap para koruptor juga mirip seperti binatang buas yang cenderung agresif, ingin menguasai, menghegemoni, mendominasi, dan menindas para rakyat kecil yang tidak berdaya. Sebagai proteksi darilibido kebinatangan tersebut, manusia harus mampu mengendalikan dan mengekang diri agar kesalehan manusia menjadi lebih paripurna.

Konstruksi tasawuf tersebut dijadikan bahan bakar kognitif oleh para muballigh di masjid Dinas Malang Raya. Mereka para muballigh gemar mempromisikan narasi-naras *maqamat* tasawuf seperti *maqam* taubat, sabar, tawakkal, ridha, sebagai generator spriritual agar para pejabat mempunyai kesabaran untuk berperilaku jujur dan amanah. Bahkan, Alfin Shoheh mengatakan bahwa melalui konstruksi tasawuf inilah imunitas kesalehan para pejabat di Malang Raya menjadi lebih kuat.

Sementara itu, KH. Khoirul Anwar, muballigh masjid An Nuur Kota Batu yang juga alumni Pondok Darul Mustafa-Yaman, mengemukakan pendapatnya dari sudut pandang tasawuf, bahwa: Dalam kitab *Tanbihul Ghofilin*, disebutkan bahwa suatu pekerjaan yang mungkin menurut orang lain tidak berharga, bisa jadi kelak di akhirat akan sangat mahal harganya. Hal-hal yang di dunia ini yang tampaknya sepele, tapi sebetulnya sangat bermanfaat. Dari tokoh-tokoh sufi bisa diambil contoh

sebuah cerita, yaitu kisah Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau memberikan teladan bagaimana cara mawas diri dan hati-hati baik dalam pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Misalnya, ketika ada ketiga santrinya yang disuruh nyembelih burung, mereka diminta untuk mencari tempat yang sekiranya orang lain tidak tahu. Ketika mereka kembali, ketiga santrinya tersebut ada yang menyembelih, adapula yang tidak. Kedua santrinya berkata bahwa mereka sudah sembunyi saat menyembelih burung dan memberikan kesaksian bahwa tidak ada orang tak ada yang tahu. Sementara santri yang satunya mengatakan jika dirinya tak sanggup mencari tempat yang sama sekali tidak diketahui oleh siapapun atau apapun. Ia berkata, “Dimanapun saya mencari tempat persembunyian, saya selalu merasa bahwa Allah SWT selalu melihat dan mengawasi saya.” Menurutnya, perkataan santri yang terakhir ini merupakan tindakan terpuji karena kehati-hatian dan mawas dirinya.

Kitab *Tanbihul Ghafilin bi Ahaditsi Sayyidil Anbiya' wal Mursalin* (Peringatan Bagi Orang-Orang Yang Lalai: Hadits-Hadits dari Para Nabi dan Rasul) sebagaimana yang disebutkan diatas merupakan karya agung Syeikh Abu Laits as-Samarqandi yang kemudian dikenal dengan *laqabnya* “Al-Faqih”. Syeikh Abul Laits yang bernama lengkap Abu Laits bin Muhammad bin Ibrahim as-Samarqandi al-Hanafi adalah seorang ulama *tabi'ut tabi'in* asal Samarqand Uzbekistan yang hidup pada awal abad ke-4 Hijriyah dan wafat pada tahun 373 Hijriyah. Selanjutnya, Idrus Hasan dalam “*Terjemahan Kitab Tanbihul Ghafilin*” mengulas pokok-pokok pembahasan dalam kitab tersebut, salah satunya adalah tentang sifat rakus/tamak manusia. Al-Faqih menjabarkan bahwa sifat tamak biasa menjangkiti hati seseorang yang selalu menginginkan sesuatu melebihi porsi dan kadarnya. Sifat inilah yang kemudian dapat membuat seseorang melupakan dan meninggalkan tanggungjawabnya.³⁴

Uraian Idrus diatas sepadan bila dibandingkan dengan sifat koruptor dalam berbagai kasus, termasuk diantaranya adalah kasus *mark-up* dan *mark-down*. Mereka memainkan harga suatu proyek pengadaan barang atau tender pembangunan demi menghamba pada “berhala

³⁴Idrus Hasan, *Terjemahan Kitab Tanbihul Ghafilin*, (Mutiara Ilmu, Surabaya: 2012)

kerakusan” yang dibangun dan disembah di dalam hatinya. Krisna Harahap (2002) mengungkap secara lugas bahwa tindak pidana korupsi berupa *mark-up* dan *mark-down* acapkali terjadi di lingkungan instansi pemerintah. Krisna menuturkan, bahwa perbuatan korupsi dengan cara mengambil uang negara langsung dari brankas, lemari sandi atau lemari besi merupakan modus yang sudah klise atau usang. Dewasa ini, menurut Krisna modus-modus yang kerap kali digunakan oleh koruptor di antaranya berupa permainan tender baik yang sekalanya kecil maupun berskala mega-proyek. Rekayasa pengadaan barang misalnya, sering dilakukan dengan cara ‘halus’. Tidak sedikit nama-nama fiktif perusahaan atau penurunan dan peningkatan jumlah harga pengadaan barang yang ditemukan oleh KPK. Di samping itu, terdapat juga yang namanya tender “lintingan” atau “arisan”. Pada posisi ini, para pelelang tender sudah ditentukan siap pemenangnya.³⁵

Selain konstruksi tasawuf, para muballigh juga menawarkan konstruksi fiqih sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Malang Raya. Hal ini diafirmasi secara lugas oleh KH. Syamsul Islam, muballigh Masjid An Nuur Kota Batu yang menyatakan bahwa, “Jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam, terdapat satu ayat di dalam al-Qur’an yang sepertinya akan menjadi perdebatan abadi di Indonesia, karena Indonesia bukan negara Islam. Ayat ini menyiratkan tentang hukuman mati, potong tangan, potong kaki, dan hukuman pengasingan, sebagaimana yang tertera dalam surat al-Maidah Ayat 33, “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, yaitu dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat adzab yang besar.” Namun demikian, hukum Islam atau lebih spesifiknya termaktub dalam hukum fiqih, para alim ulama dan *fuqaha* belakangan sudah banyak memfatwakan seputar hukuman tersebut, artinya fiqih tidak lagi hitam putih. Salah satu contoh terbaru, NU secara kelembagaan telah menerbitkan buku yang berjudul “*Jihad Nahdlatul*

³⁵Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi: Jalan Tiada Ujung*, (PT. Grafitri, Bandung: 2006)

Ulama Melawan Korupsi”. Di dalam buku tersebut dijelaskan secara gamblang apa itu fiqih korupsi dan hukum-hukumnya. Ada juga buku “*Koruptor Itu Kafir*”, hasil telaah NU dan Muhammadiyah bekerjasama dengan KPK, dan isinya hampir sama dengan buku sebelumnya. Sempat juga ada fatwa yang memancing polemik di tengah masyarakat yang menyatakan bahwa mayat koruptor yang tidak wajib disholati. Baginya, fatwa itu cukup menjadi terapi kejut bagi para koruptor. Terlepas dari berbagai polemik yang ada, ikhtiar ormas atau kalangan tertentu dalam menyebarluaskan pengetahuan perihal pencegahan korupsi patut diapresiasi. Berkaitan dengan persoalan hukum, sebenarnya sudah jelas di UU Tipikor, tapi itu kembali lagi pada Kejujuran Aparat Penegak Hukum.”

Dalam kaitannya dengan pernyataan di atas, menurut alm. KH. Hasyim Muzadi dalam sambutannya pada buku *Koruptor itu Kafir* menegaskan bahwa korupsi adalah perbuatan syirik. Ketua umum PBNU 2004-2010 tersebut lebih berpendapat bahwa tidak ada hukuman yang pantas bagi koruptor selain dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang, diusir dari lingkungannya dan hukuman-hukuman yang setimpal lainnya sesuai syariat Islam. Jika ia meninggal dunia, jenazahnya pun tidak boleh disholatkan sampai ia melalui ahli warisnya mengembalikan harta yang dikorupsinya kepada negara. Sebangun dengan pernyataan alm. KH. Hasyim Muzadi tersebut, Din Syamsyuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah yang menjabat saat itu, mengungkapkan perbuatan korupsi dengan istilah TBC (*Takhayul, Bid'ah, Churafat*) atau syirik di abad modern.³⁶ Di samping itu, buku ini juga menyarankan agar para alim ulama untuk berjihad bersama-sama mencegah dan memerangi perbuatan *munkar* yang bernama korupsi.

³⁶ Tim PP Muhammadiyah, Tim PP PBNU, Partnership-Kemitraan, *Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah & Nahdlatul Ulama*, (Mizan, Bandung: 2010), hlm. 17-31

D. Peran Mimbar Agama sebagai Basis Perlawanan dan Pencegahan Korupsi di Masjid Pemerintah Malang Raya

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di masing-masing masjid, peneliti dapat mengidentifikasi dan mengukur sejauh mana peran mimbar agama sebagai basis pencegahan dan perlawanan terhadap tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang disampaikan oleh R. Achmad Maburr, Ketua Takmir Masjid Baiturrohm Balai Kota Malang, *“Peran mimbar agama bagi saya adalah tugas utama di dalam menyampaikan pesan-pesan amar ma’ruf dan nahi munkar. Nila-nilai antikorupsi termasuk di dalamnya. Kita tidak dapat mengelak dari kenyataan yang terjadi belakangan ini, yaitu yang berkaitan dengan isu-isu korupsi. Sebagaimana kita ketahui, bahwa korupsi adalah musuh bersama dan harus dicegah serta dilawan bersama-sama, tak terkecuali kasus korupsi yang menimpa Malang Raya, utamanya di sekitaran Balai Kota Malang. Di situlah saya kira pentingnya peran takmir dalam mengupayakan adanya peran aktif mimbar keagamaan dalam pencegahan korupsi.”*³⁷

Apa yang disampaikan Maburr di atas selaras dengan semboyan Kota Malang, yaitu *“Malang Kucecwara”*. Secara harfiah, Kucecwara berasal dari bahasa Sansekerta: Mala berarti keburukan; Angkuca berarti akan musnah; dan Icwara berarti Tuhan, yang kemudian diparafrasekan oleh pemerintah Kota Malang dengan *“Tuhan menghancurkan yang bathil dan menegakkan yang haq”*. Semboyan ini adalah pemberian dari Prof. Dr. Raden Mas Ngabehi Poerbatjaraka, seorang profesor masyhur dalam disiplin ilmu kesusatraan Jawa yang pernah melakukan manuskrip dan katalogisasi naskah-naskah Jawa kuna di Museum Gajah di Batavia. Semboyan agung ini setidaknya menjadi alarm, khususnya bagi para pemangku kebijakan di lingkungan Balai kota Malang untuk menegakkan keadilan dan membasmi kejahatan seperti tindak pidana korupsi.

Senada dengan apa yang diutarakan R. Achmad Maburr, H. Agus Salim, selaku Ketua Takmir Masjid An Nuur Kota Batu menyampaikan, *“Korupsi erat kaitannya dengan kejujuran. Menurutnya, maraknya kasus*

³⁷R. Achmad Maburr, *Wawancara*, Malang: 2020

korupsi disebabkan oleh absennya kejujuran di lingkungan pejabat publik. Di sinilah moralitas mereka sebagai wakil ummat patut dipertanyakan. Kejujuran adalah bagian dari cerminan moralitas. Bagi mereka, khususnya yang beraga Islam, setidaknya mereka harus sadar akan apa yang disebut amanah, kejujuran atau shiddiq, dan sifat-sifat kepemimpinan lainnya. Tentu hal ini bukan perkara mudah, sehingga jika mereka lupa dan lalai akan tanggungjawabnya, maka kami, selaku lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, perlu meneguh atau mengingatkan dengan sentuhan-sentuhannya rohani, baik lewat khutbah jumat, kuliah tujuh menit, maupun pengajian-pengajian lainnya.”³⁸

Sehubungan dengan nilai-nilai utama dan sifat-sifat kepemimpinan, terdapat prinsip dasar yang dapat dijadikan landasan berpikir anti-korupsi, yaitu *Qanun Asasi “Mabadi’ khaira ummah”nya Ahlussunnah Wal Jam’ah Annahdliyah (ASWAJA)*. *Qanun Asasi* tersebut bersandar pada firman Allah di dalam Al-Qur’an, yang artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali Imran: 110). Di dalam *Qanun Asasi* tersebut terdapat beberapa poin penting yang berhubungan dengan konteks korupsi, yaitu prinsip “Menjunjung tinggi persaudaraan (*al-ukhuwah*), persatuan (*al-ittihad*), keadilan (*al-’adalah*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), serta kasih sayang (*ar-rahmah*)” dan prinsip “Meluhurkan kemuliaan moral (*al-akhlaq al-karimah*) dan menjunjung tinggi kejujuran (*ash-shidqu*) dalam berfikir, bersikap dan bertindak.”³⁹

Pernyataan H. Agus Salim, di atas juga diperkuat oleh pendapat Ustadz Royhan Riksa, Takmir Masjid Agung Baiturrohman Kabupaten Malang menyatakan bahwa, “Lembaga ketakmiran hadir untuk menyajikan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menjadi katalis bagi terbukanya pintu pengetahuan dan kesadaran para jamaah. Untuk mengetuk pintu kesadaran mereka, perlu adanya media-media dakwah

³⁸H. Agus Salim, Wawancara, Malang: 2020

³⁹Baca: Lakpesdam-PBNU, *Jihad NU Melawan Korupsi.....*

yang tepat dan menggugah. Hal ini dapat membutuhkan daya persuasi para muballigh ataupun para khatib yang mampu membangkitkan jiwa dan Nuurani jamaah. Kesadaran akan pentingnya sifat jujur dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi, memang pada dasarnya adalah kepentingan bersama. Menurutnya, ingat bahwa perilaku koruptif sangat mungkin terjadi tidak hanya di lingkup pemerintahan, akan tetapi juga di lingkungan masyarakat, keluarga, dan diri pribadi, tak terkecuali kami, selaku takmir yang juga sesama manusia yang tak luput dari salah dan khilaf.’⁴⁰

Royhan menambahkan bahwa, “Segala hal yang berhubungan dengan aktivitas peribadatan di dalam masjid, tidak lepas dari peran dan fungsi takmir. Secara organisasi, masing-masing masjid lazimnya memiliki lembaga ketakmiran. Lembaga ini berfungsi melayani kebutuhan peribadatan, seperti sarana dan prasarana masjid, kegiatan-kegiatan ibadah, dan lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan masjid. Menurutnya tugas dan kewajiban pengurus takmir antara lain, menyelenggarakan musyawarah yang berkaitan dengan fasilitas dan kebutuhan jamaah, mensosialisasikan setiap hasil musyawarah dan kebijakan organisasi ketakmiran baik kepada jamaah maupun kepada masyarakat sekitar, mengadakan musyawarah kerja baik harian, bulanan, maupun tahunan dengan seluruh pengurus takmir dan dewan pembina atau penasihat takmir masjid, menyusun rencana kerja, serta monitoring dan evaluasi kerja-kerja ketakmiran. Di sinilah materi-materi tentang pencegahan antikorupsi bisa diagendakan, karena selama tidak pernah pihak takmi mengadakan pengajian yang secara spesifik membahas tentang korupsi.’⁴¹

Apa yang dinyatakan oleh Royhan sebanding dengan pendapat Glock dan Stark yang mendefinisikan agama (termasuk di dalamnya “Mimbar Agama”) sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, dan sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihadapi manusia (perpecahan antar ummat/disintegrasi, penghujatan, perbuatan makar, korupsi, dan sejenisnya) dihayati sebagai

⁴⁰Ustadz Royhan Riksa, *Wawancara*, Malang: 2020

⁴¹Ustadz Royhan Riksa, *Wawancara*, Malang: 2020

yang paling maknawi (*ultimate Mean Hipotetiking*).⁴² Disinilah posisi takmir menjadi signifikan sebagai sistem simbol dan perilaku yang terlambaga di bawah naungan masjid dan upaya-upayanya dalam pencegahan korupsi.

Korupsi yang berkembang dan mendiaspora secara sitemik, menurut Onghokam (dalam Muchtar Lubis dan James Scott, 1983) bibit-bibitnya sudah bertebaran di Indonesia sejak zaman kerajaan.⁴³ Fenomena ‘pembibitan’ itu ada dan terjadi melalui *venality of power*, yaitu seorang raja dengan kesewang-wenangannya menarik pajak dan mempekerjakan rakyatnya secara paksa. Begitupun pada zaman VOC, para konglomerat yang mengatasnamakan kepentingan rakyat dan para korporat Belanda mengadakan transaksi gelap dan sindikat bisnis rempah-rempah dan kekayaan alam lainnya dengan cara kongkalikong dengan para demang dan bupati/penguasa daerah. Memang saat itu, kalangan agamawan (utamanya Islam) mendapat tekanan yang luar biasa dan hanya diberikan sedikit ruang gerak untuk berdakwah dan memperjuangkan hak-hak rakyat, begitupun kalangan budayawan dan pejuang-pejuang lokal.

Dalam kaitannya dengan pendapat di atas, Syed Hussein Alatas (1980)⁴⁴ menyatakan bahwa, korupsi menyangkut banyak bidang kehidupan, baik dari agama, sosial, ekonomi, budaya, politik hingga hukum. Bagi Alatas, fenomena korupsi dijabarkan secara rinci, mulai dari makna, fungsi, jenis-jenis, sebab-akibat, dan cara pencegahannya. Selanjutnya, Alatas membedah fenomena korupsi tersebut melalui pendekatan sosiologis seperti pendekatan agama, hukum, dan tradisi/budaya. Menurutnya, korupsi dianggap sebagai cara untuk memangkas birokrasi sebagai akselerator pembangunan negara di satu sisi, di sisi lain sebagai pemuas hasrat individu atau kelompok oknum pejabat. Contoh yang sering dijumpai adalah kasus gratifikasi (*suap/risywah*). Baginya, *risywah* tidak bergantung pada besarnya jumlah nilai suapnya dan rahasia atau tidaknya tindakan tersebut, melainkan ada *crash*

⁴² Zakiyah Drajad, *Ilmu Jiwa Agama*, (Bulan Bintang, Jakarta: 2005), hlm. 10

⁴³ Baca: Muchtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, (LP3ES, Jakarta: 1983)

⁴⁴ Baca: Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption*, (The Times Books International, Singapore: 1980). Lihat juga: Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Perkenalan Singkat Mengenai Korupsi*, (LP3ES, Jakarta: 1975)

(benturan-benturan) nilai-nilai yang dianut di dalam masyarakat (nilai agama, adat-istiadat, budaya) yang masih melekat di dalam diri pelaku korupsi dengan konsep-konsep modern mengenai moralitas publik yang menjadi pedoman di dalam lembaganya.

Alatas mengutip pernyataan Sorokin dan Lunden bahwa sistem yang absolut akan menghasilkan korupsi yang absolut pula.⁴⁵ Sebuah sistem menjadi korup bilamana tidak ada moralitas pejabat dan integritas pelayanan terhadap publik. Salah satu faktor yang menjebabkan sistem korup itu terjadi adalah minusnya komitmen, hilangnya kejujuran, dan munculnya perubahan-perubahan nilai sosial di dalam diri pejabat publik. Hal tersebut berkaitan dengan kematian sikap dan pilihan; mengapa mereka ingin menjadi pemimpin.

Selanjutnya ia mengungkapkan, "*Korupsi tidaklah terbatas pada tindak-tanduk keputusan-keputusan spesifik. Ia adalah proses yang mencakup pembentukan sikap, perencanaan secara sengaja, anteseden-anteseden sejarah, mobilitas sosial, afiliasi kelompok, dan faktor-faktor sosiologis yang lain.*"⁴⁶ Pernyataan tersebut menekankan bahwa ketidakhadiran moral pada pribadi seorang pemimpin/pejabat lambat laun akan semakin menjerat kantong-kantong negara dan mengukuhkan kebijakan yang korup. Di samping itu, Alatas memberikan tawaran, pencegahan korupsi disamping berpangku pada moralitas tinggi pejabat publik serta hukum yang efisien dan rasional, yang tidak kalah penting juga bergantung pada dorongan dan upaya-upaya masyarakatnya di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

H. Agus Salim, memberikan respon atas fenomena sebagaimana diutarakan Alatas di atas. Menurutnya, dewasa ini, manusia hidup di tengah dihadapkan pada kehidupan material dan budaya konsumerisme. Hal ini memicu *sense* binatangisme manusia di dalam mengakumulasi materi; memproduksi, mendaur ulang, dan mengkomsumsinya secara terus menerus. Hasrat tersebut pada hakikatnya sudah keluar dari batas kebutuhan manusia. Sifat rakus (*tamak*) manusia itulah yang dapat mengantarkan pribadinya pada 'penuhanan' kekuasaan dan

⁴⁵Ibid, hlm. 69

⁴⁶Ibid, hlm. 25

melanggengkannya demi kepentingan tujuh turunan (oligarki). Maka untuk memeringannya, masyarakat harus hadir secara sadar dari sisi mana mereka akan melawan; bagi yang *concern* di bidang hukum, maka mereka dapat melawannya dengan sesuai hukum yang rasional dan berlaku di negeri ini; bagi yang ahli di bidang agama, mereka bisa melawannya dengan inovasi-inovasi dakwah yang relevan dengan kebutuhan ummat. Dalam posisi ini, Agus Salim, selaku pimpinan takmir Masjid An Nuur Kota Batu mengutarakan inisiatifnya untuk mengangkat tema-tema antikorupsi sebagai agenda mimbar agamanya ke depan.⁴⁷

⁴⁷H. Agus Salim, *Wawancara*, Malang: 2020

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan fokus penelitian dan uraian diatas dapat ditarik beberapa simpulan terkait urgensi mimbar agama sebagai basis pencegahan dan perlawanan korupsi sebagaimana berikut:

1. Persepsi para khatib dan muballigh tentang urgensi ijtihad pencegahan tindak pidana korupsi melalui mimbar agama di Masjid Dinas Malang Raya dapat dilihat antara lain: *Pertama*, dalam persepsi KH. Alfin Shoheh selaku khatib sholat jumat sekaligus muballigh Masjid Baiturrohim Balaikota Malang mengatakan bahwa mimbar agama merupakan variabel penting sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Malang. Paling tidak para pejabat yang hendak melakukan korupsi terketuk kesadarannya melalui tema-tema eskatologis bahwa akhirat itu ada dan Al-Qur'an itu haq, Allah itu *Syadidul 'iqab* (Dzat Yang Maha Keras siksaNya), *Syari'ul hisab* (Dzat Yang Maha Cepat Hisab-Nya).⁴⁸ Pun demikian, persepsi KH. Andik wahyudi, muballigh Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Malang yang menuturkan bahwa, dalam *Qawaidul Fiqih*, upaya pencegahan korupsi sinergis dengan kaidah *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, yaitu mencegah kerusakan lebih utama daripada menganjurkan kemaslahatan. Menurutnya, pencegahan korupsi melalui mimbar agama lebih diutamakan daripada nasehat-nasehat memperbanyak amal dan sedekah. Sehingga baginya mimbar agama dapat berfungsi sebagai *social control* agar tindak pidana korupsi tidak semakin mengeskalasi.⁴⁹ Sementara, persepsi KH. Khoirul Anwar, muballigh Masjid An Nuur Kota Batu melihat bahwa mimbar agama menempati peran vital sebagai alat perubahan sosial. Dalam persepsinya, tema-tema tasawuf seperti sikap *zuhud*, sabar, *wara'*, dan *qana'ah*, merupakan tema yang dapat mencegah perilaku koruptif para pejabat.⁵⁰ Persepsi senada juga diungkapkan oleh KH. Syamsul Islam,

⁴⁸KH. Alfin Shoheh, *Wawancara*, Malang: 2020

⁴⁹KH. Andik Wahyudi, *Wawancara*, Malang: 2020

⁵⁰KH. Khoirul Anwar, *Wawancara*, Malang: 2020

muballigh Masjid An Nuur Batu yang menyatakan bahwa mimbar agama merupakan salah satu katalisator penting pencegahan korupsi di Kota Batu. Menurutnya, urgensi agama sebagai basis pencegahan korupsi dapat diupayakan melalui narasi-narasi *fiqih jinayah* yang cukup stright dan keras terhadap para pelaku korupsi.⁵¹

2. Peran mimbar agama di Masjid Dinas Malang Raya yang meliputi Masjid Baiturrohim sebagai representasi Kota Malang, Masjid Agung Baiturrahman sebagai representasi Kabupaten Malang, dan Masjid An Nuur sebagai representasi Kota Batu. Pencegahan korupsi di masjid Baiturrohim Balaikota Malang melalui mimbar agama sudah dilakukan walaupun kajian tentang tema korupsi tidak dibahas secara khusus, melainkan terselip dalam berbagai tema khutbah dan ceramah. Begitupula yang terjadi di Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Malang dan Masjid An Nuur Kota Batu. Beberapa tema mimbar agama yang dijadikan basis pencegahan dan perlawanan korupsi terekspresi dalam momen kegiatan seperti kultum yang dilaksanakan setelah sholat Dzuhur. Materi-materi yang disampaikan cenderung tematik, seperti fiqih ibadah, tafsir Al-Qur'an, tafsir hadits, dan materi-materi lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan terkini seputar isu-isu keagamaan dan kebangsaan. Metode penyampaianya satu arah, yakni disampaikan langsung oleh penceramah tanpa dibuka sesi tanya jawab. Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu, mengingat para jamaah harus segera kembali ke tempat kerjanya masing-masing. Pada tema-tema tersebut itulah narasi pencegahan korupsi diinjeksikan secara *ad hoc*. Sementara, yang terjadi di Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Malang, materi-materi korupsi disisipkan dalam berbagai momen mimbar agama, seperti pengajian rutin harian yang diadakan setiap hari Senin ba'da sholat Maghrib, yaitu kajian kitab *Tafsir Al-Ibriz*, karya KH. Bisri Mustofa yang diasuh oleh Ustadz H. Badrul Munif; pengajian rutin hari Selasa ba'da sholat Maghrib, kitab yang dikaji adalah *Durrotun Nasihin*, karya Al-Allamallah Usman bin Hasan bin Ahmad Asy Syakir Al-Khaubawi yang diasuh oleh KH. Imam Ma'ruf; Hari Rabu ba'da sholat Maghrib, kitab yang dikaji adalah *Kifayatul*

⁵¹KH. Syamsul Islam, *Wawancara*, Malang: 2020

Atqiya' Wa Minhaj Assyifa', karya Sayyid Bakari Al-Makki bin Sayyid Muhammad Syatho ad-Dimyathi yang diasuh oleh KH. Zainul Arifin; hari Jum'at ba'da sholat Maghrib, kitab yang dikaji adalah *Bulughul Marom*, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diasuh oleh KH. Asnawi Nur; hari Sabtu ba'da sholat Maghrib, kitab yang dikaji adalah *Fathul Mu'in* karya Syaikh Zainuddin Al-Malabari yang diasuh oleh Ustadz H. Syaichur Rizal. Selain kajian harian, Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Malang juga menyelenggarakan pengajian rutin mingguan yang dilaksanakan ba'da sholat Subuh, yaitu mengkaji kitab *Risalah Qusyairiyah*, karya Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi yang diasuh oleh KH. Dahlan Tamrin. Sementara untuk pengajian bulanan diadakan setiap Selasa Pahing dan Jum'at Legi ba'da Maghrib, di mana setiap Selasa Pahing pihak takmir Masjid Agung Baiturrahman mengundang KH. Imron Jamil, pengasuh Pondok Pesantren Kyai Mojo, Jombang untuk mengampu pengajian kitab *Al-Hikam* karya Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Sedangkan pada Jum'at Legi, takmir Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Malang mengundang KH. Ahmad Zubaidah untuk mengampu pengajian kitab *Tanbihul Ghafilin*, karya Abu Laits As-Samarqandi. Tema-tema besar tersebut ilustrasi kasusnya kerap dikaitkan dengan berbagai problem kontemporer seperti halnya kasus korupsi. Adapun peran mimbar agama di Masjid An Nuur Kota Batu adalah melalui majlis ta'lim yang dilakukan rutin setiap hari selepas sholat maghrib. Ada juga majlis ta'lim juga dilakukan rutin ba'da sholat subuh. Begipula dengan kajian remaja masjid yang secara rutin diadakan setiap jumat legi. Dalam setiap pengajian, pihak takmir menghadirkan penceramah kondang seperti, Habib A. Jamal Ba'agil, KH. Rofi'an Karim, KH. Nur Yasin BA. KH. Munir Fathullah, KH. Khoirul Huda, KH. Abdul Majid Ridwan, KH. Malik, dan muballigh-muballigh lainnya. Melalui tema-tema yang disampaikan oleh para muballigh tersebut, isu-isu korupsi yang pernah menjangkiti Kota Batu dengan ditangkapnya mantan Walikota Edy Rumpoko sempat disuarakan melalui mimbar agama.

DAFTAR PUSTAKA

- âbâdî, Abû al-Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-‘Azîm. *‘Aun al-Ma’bûd Syarh Sunan Abî Dâwûd*, jilid 5, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2001)
- Abidin, Ibnu. *Radd al-Mukhtar*, juz V, (Bairut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M)
- Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Perkenalan Singkat Mengenai Korupsi*, (LP3ES, Jakarta: 1975)
- _____ *The Sociology of Corruption*, (The Times Books International, Singapore: 1980)
- an-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri. *al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj*, (Riyadh : Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, tth)
- _____ *al-Minhâj fi Syarh Sahîh Muslim ibn al-Hajjaj*, jilid 4, juz 7, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1996)
- _____ *Raudlah ath-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin*, juz XI, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1405 H)
- Anwar, KH. Khoirul, *Wawancara*, Malang: 2020
- As-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, juz XXVII, cet ke-1, (Bairut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M)
- as-Siharanfûrî, Khalîl Ahmad. *Badzlu al-Majhûd fi Halli Abî Dâwûd*, jilid 11, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tth)
- as-Subki, Ali Abdul Kafi. *Fatawa as-Subki*, juz I, (Bairut: Dar al-Ma’rifah)
- Bologne, Jack & J.T. Wells. *The Accountant’s Handbook of Fraud Commercial Crime*, (Wiley New York, New York: 1993)
- Bologne, Jack. *Handbook on Corporate Faraud: Prevention, Detection, and Investigation*, (Butterworth-Heinemann: 1993)
- Drajad, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*, (Bulan Bintang, Jakarta: 2005)
- Harahap, Krisna. *Pemberantasan Korupsi: Jalan Tiada Ujung*, (PT. Grafitri, Bandung: 2006)
- Hasan, Idrus. *Terjemahan Kitab Tanbihul Ghafilin*, (Mutiara Ilmu, Surabaya: 2012)

<http://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/102743541/kpk-periksa-tujuh-saksi-terkait-kasus-gratifikasi-nurhadi>. Diakses 15 April 2020, pukul 15.30 WIB

<http://www.malangkab.go.id/mlg/> Diakses pada 21 Juni 2020, pukul 13.20 WIB

<https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/> Diakses pada 21 Juni 2020, pukul 12.24 WIB

<https://www.batukota.go.id/> Diakses pada 21 Juni 2020, pukul 13.43 WIB

<https://www.google.com/amp/s/jalandamai.net/meluruskan-makna-fai-dan-ghanimah.html>. Diakses 15 April 2020, pukul 15.10 WIB

<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/papers-antikorupsi/1395-gratifikasi-dalam-perspektif-agama>. Diakses 15 April 2020, pukul 15.37 WIB

Irfan, H.M Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Amzah, Jakarta: 2001)

Islam, KH. Syamsul, *Wawancara*, Malang: 2020

Kamalia, Yulia. Anjas Prasetyo, Dkk. “*Gratifikasi dalam Perspektif Agama*”, (KPK RI Bidang Pencegahan-Direktorat Gratifikasi, Jakarta: 2019)

Komisi Pemberantasan Korupsi. “*Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta: 2006)

Lakpesdam-PBNU. *Jihad NU Melawan Korupsi*, (Lakpesdam-PBNU, Jakarta: 2016)

Lubis, Muchtar dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, (LP3ES, Jakarta: 1983)

Mabrur, R. Achmad, *Wawancara*, Malang: 2020

Murata, Sachiko. *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, (Mizan, Bandung: 2000)

PBNU, *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012*, (Jakarta-LTN PBNU)

PBNU. *Ahkamul Fuqaha`*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011)

PBNU. *Hasil-Hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama*, cet ke-2, (Jakarta: LTN PBNU, 2016)

PW LBM NU Jawa Timur. *NU Menjawab Problematika Umat*, cet ke-1, (PW LBM NU Jawa Timur, Surabaya: 2015)

Rianto, Bibid Samad dan Nurlis E. Meuko. *Koruptor, Go To Hell!: Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*, (Penerbit Hikmah (PT. Mizan Publika), Jakarta: 2009)

Riksa, Ustadz Royhan, *Wawancara*, Malang: 2020

Salim, H. Agus, *Wawancara*, Malang: 2020

Shoheh, KH. Alfin, *Wawancara*, Malang: 2020

Tim PP Muhammadiyah, Tim PP PBNU, Partnership-Kemitraan, *Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah & Nahdlatul Ulama*, (Mizan, Bandung: 2010)

Wahyudi, KH. Andik, *Wawancara*, Malang: 2020

A. Dokumentasi Foto

Masjid Agung Baiturrahman Kapanjen



Masjid Baiturrahim Balaikota Malang



Masjid An-Nuur Batu

